

Tanggal Efektif: 24 Februari 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Februari 2005

# DANAMAS STABIL

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## REKSA DANA DANAMAS STABIL

REKSA DANA DANAMAS STABIL (selanjutnya disebut “DANAMAS STABIL”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Pasar Modal”).

DANAMAS STABIL bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui penempatan dana investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah (“Municipal Bonds”) dan Efek bersifat utang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau Efek Ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENAWARAN UMUM

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL akan dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,00% (satu persen) dan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa DANAMAS STABIL.

### MANAJER INVESTASI



**PT Sinarmas Asset Management**

Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7

Jl. M.H. Thamrin No. 51

Jakarta 10350

Telepon: 021-50508000 / 50507000

Faksimile: 021-3927177 / 3925539

### BANK KUSTODIAN



**PT Bank CIMB Niaga, Tbk**

Menara Sentraya Lantai 27

Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A

Jakarta 12160, Indonesia

Telp. (62 21) 250 5151

Fax. (62-21) 2788 2022

**PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB IX).**

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**Pembaharuan Prospektus per bulan Mei 2026**

## UNTUK DIPERHATIKAN

DANAMAS STABIL tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam DANAMAS STABIL. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sinarmas Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

|           |                                                                                                        | halaman |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI                                                                                   | 3       |
| BAB II    | INFORMASI MENGENAI DANAMAS STABIL                                                                      | 10      |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI                                                                                      | 14      |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN                                                                                         | 16      |
| BAB V     | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI,<br>DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 17      |
| BAB VI    | MENERIMA DAN/ATAU MEMBERI PINJAMAN                                                                     | 20      |
| BAB VII   | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM<br>PORTOFOLIO DANAMAS STABIL                          | 21      |
| BAB VIII  | PERPAJAKAN                                                                                             | 23      |
| BAB IX    | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA                                                              | 25      |
| BAB X     | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA                                                                         | 27      |
| BAB XI    | HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN                                                                      | 29      |
| BAB XII   | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI                                                                               | 31      |
| BAB XIII  | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM                                                                               | 32      |
| BAB XIV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN                                                    | 35      |
| BAB XV    | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)<br>UNIT PENYERTAAN                             | 39      |
| BAB XVI   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI                                                         | 42      |
| BAB XVII  | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN                                                                 | 44      |
| BAB XVIII | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN<br>SERTA PENGALIHAN INVESTASI                    | 45      |
| BAB XIX   | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN                                                        | 47      |
| BAB XX    | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR<br>BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN         | 48      |
| BAB XXI   | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN                                                              | 53      |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - i. suami atau istri;
  - ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - v. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
2. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  - i. orang tua dan anak;
  - ii. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - iii. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari Perusahaan tersebut.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

#### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang pertama kali diterbitkan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan

investasi (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir asli yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang pertama kali melalui Manajer Investasi.

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

#### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA DANAMAS STABIL yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANAMAS STABIL dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA DANAMAS STABIL atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA DANAMAS STABIL.

#### **1.19. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

#### **1.20. LEMBAGA PENDANAAN EFEK**

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

#### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sinarmas Asset Management.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

#### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

#### **1.25. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.27. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) DANAMAS STABIL diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

#### **1.28. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.29. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.30. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.31. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.34. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.39. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL**

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.37. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA DANAMAS STABIL.

### **1.38. PROGRAM APU, PPT, DAN PPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.39. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.40. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.41. SISTEM ELEKTRONIK**

Sistem Elektronik adalah sistem perangkat dan prosedur berbasis elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. Penerimaan calon Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. Pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*); dan
4. Pengalihan investasi (*switching*);

Pemegang Unit Penyertaan menyadari sepenuhnya dan menyetujui bahwa Pemegang Unit Penyertaan hanya akan mendapatkan konfirmasi melalui media elektronik tanpa media cetak (*paperless*) untuk: (i) transaksi pembelian awal maupun selanjutnya atas Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; (ii) transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik; dan (iii) informasi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.

### **1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam DANAMAS STABIL. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank

Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk DANAMAS STABIL untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi DANAMAS STABIL.

#### **1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI DANAMAS STABIL**

#### **2.1 PEMBENTUKAN DANAMAS STABIL**

DANAMAS STABIL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 4 Tanggal 02 Desember 2004, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, akta Penggantian Manajer Investasi Dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 9 Tanggal 06 Juni 2012, dibuat dihadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 07 Tanggal 01 Februari 2013, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 43 Tanggal 23 Juli 2013, akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 16 Tanggal 12 Februari 2014, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 52 Tanggal 17 Juni 2014, akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 18 Tanggal 12 Januari 2021, akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 08 Tanggal 02 Desember 2021, keenamnya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 155 Tanggal 09 November 2022, akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 01 Tanggal 04 Maret 2025, dan akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 20 tanggal 21 Mei 2026, ketiganya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat antara PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

DANAMAS STABIL memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat No. S-406/PM/2005 tanggal 24 Februari 2005.

#### **2.2 PENAWARAN UMUM**

PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

DANAMAS STABIL wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila DANAMAS STABIL dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, DANAMAS STABIL wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

#### **2.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASSET**

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi DANAMAS STABIL memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi DANAMAS STABIL;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **2.4. PENGELOLA DANAMAS STABIL**

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

#### **▪ Alex Setyawan WK., Ketua Komite Investasi**

Alex Setyawan W.K. meraih gelar Bachelor of Science Industrial System and Engineering dari Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Memiliki pengalaman bekerja 3 tahun di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. pada divisi Corporate Banking. Pada Tahun 2000-2001 bekerja pada PT Sinarmas Sekuritas di divisi Corporate Finance, Tahun 2001-2012 menjabat sebagai Fund Manager pada PT Sinarmas Sekuritas, terakhir beliau menjabat sebagai Direktur PT Sinarmas Asset Management sejak April 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management sejak Agustus 2017. Beliau telah banyak mengikuti berbagai seminar dan pelatihan di bidang keuangan dan pasar modal, dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dengan No. KEP-119/PM/WMI/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-679/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022.

#### **▪ Dr. Halim Alamsyah., Anggota Komite Investasi**

Halim Alamsyah meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Meraih gelar Sarjana Hukum Agraria dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan pada tahun 2008, meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Pernah mengikuti pendidikan Leading Change and Organizational Renewal, Stanford University, California pada tahun 2018, mengikuti pendidikan Merger and Acquisitions, London Busine School, London pada tahun 2017. Bekerja di Bank Indonesia. pada Juli 2000 – Jun 2002, menjabat sebagai Kepala Biro Gubernur Bank Indonesia, pada Juli 2002 – Mar 2005, menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan dan menjabat sebagai Direktur, Direktorat Riset Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia, pada tahun 2010 – 2015 menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang Pengawasan Bank, Pengendalian Moneter dan Perkreditan, pada tahun 2015 – 2020 menjabat sebagai Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Saat ini menjabat sebagai Editorial Board Journal of Islamic Monetary, Economics and Finance di Bank Indonesia.

#### **▪ Mark Tan., Anggota Komite Investasi**

Mark Tan Keng Yew meraih gelar Master of Arts in Economics dari Cambridge University dan Master of Science in Economics dari London School of Economics. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam asset management dan private banking industry di Singapore dan China. Pengalaman profesionalnya meliputi Global and Asia markets strategy, asset allocation, equity research and management of equities, balanced and fixed income portfolios. Saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer SMMA Holdings.

#### **▪ Genta Wira Anjalu., Anggota Komite Investasi**

Genta Wira Anjalu, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Genta pernah bekerja sebagai Assistant Manager di PT Trimegah Sekuritas, Investment Research/Specialist di PT CIMB Principal Asset Management, Head of Investment di PT Yuanta Asset Management, dan Chief Investment Officer di PT Insight Investments Management. Sejak tahun 2012 hingga 2014, Genta aktif menjadi pengajar di Lembaga IPEI, dimana pada 2014 hingga saat ini Genta aktif sebagai pengajar tetap di Bina Insan. Genta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal

berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-97/BL/WMI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-404/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juli 2022. Saat ini Genta adalah seorang CFP holder, PFM holder, AEPP holder, CSA holder, dan telah lulus ujian CFA level 1.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ **Triwira Juniarta Tjandra., Ketua Tim Pengelola Investasi**

Triwira Juniarta Tjandra, meraih gelar Magister Manajemen dari Kwik Kian Gie Business School pada tahun 2008. Telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Triwira memulai karirnya di industri pasar modal sebagai Research Analyst di PT Erdikha Sekuritas, Jakarta sejak tahun 2006 dan terakhir Triwira bekerja sebagai Fund Manager di PT Maybank Asset Management. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-68/PM.211/WMI/2015 tanggal 1 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-37/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Maret 2023.

▪ **Fikri Syuhada CFA., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Fikri Syuhada, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan gelar Magister Administrasi Bisnis dari School of Business & Management Institut Teknologi Bandung pada tahun 2022. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Fikri pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Panin Sekuritas, Equity Investment Analyst di PT Sarana Multi Infrastruktur, Equity Analyst di PT AIA Finansial, dan Head of Investment & Treasury di PT Asuransi Umum Mega. Fikri mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-93/PM.21/WMI/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Saat ini Fikri adalah seorang CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

▪ **Siska Trisanti Sutjadi., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Siska Trisanti Sutjadi, meraih gelar Sarjana dengan jurusan Teknik Industri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014. Mulai bergabung di PT Sinarmas Asset Management sebagai Investment Analyst sejak 2019 dan posisi sekarang sebagai Junior Portofolio Manager. Siska mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-152/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-461/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 21 Juli 2022.

▪ **Dionisius Donny Primananda., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dionisius Donny Primananda memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari National University of Singapore pada tahun 2014. Donny bergabung dengan Sinarmas Asset Management pada November 2023. Sebelumnya, Donny bekerja sebagai Equity Fund Manager dan Analis di PT Syailendra Capital sejak tahun 2019. Donny saat ini memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-395/PM.211/PJ-WMI/2022.

▪ **Dimas Satria Hardianto., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dimas Satria Hardianto, meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan gelar Master of Science di bidang Keuangan dari Lancaster University Management School pada tahun 2022. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Dimas pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Mega Capital Sekuritas, dan Senior Associate di PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory. Dimas mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No:

KEP-64/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 19 Juni 2023. Saat ini Dimas memiliki sertifikasi FRM (Financial Risk Manager).

▪ **Silvia Loren Budiyanto., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Silvia Loren Budiyanto, meraih gelar Sarjana Management dari Trisakti School of Management pada tahun 2020. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Silvia pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT Artha Sekuritas, Equity Analyst di PT Henan Putihrai Sekuritas, dan Investment Analyst di PT Capital Asset Management. Silvia mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-31/PM.211/WMI/2021 tanggal 03 Februari 2021, selain itu Silvia juga mendapat izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran tahun 2020 dan pemegang sertifikasi CSA.

▪ **Dwi Yuni Novianti., Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dwi Yuni Novianti, meraih gelar Sarjana Sains dengan jurusan Matematika dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Sebelum bergabung dengan PT Sinarmas Asset Management, Dwi berpengalaman di industri Asuransi selama 4 tahun sebagai Investment Analyst. Dwi mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-78/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

## 2.5. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN DANAMAS STABIL

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan DANAMAS STABIL untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

|                                                             | Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus | 3 tahun kalender terakhir |       |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|
|                                                             |                                                                      |                                                   |                                                   |                                                   | 2025                      | 2024  | 2023 |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%)                                   | —                                                                    | 7,03                                              | —                                                 | —                                                 | 7,03                      | 5,73  | 5,72 |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) | —                                                                    | 4,38                                              | —                                                 | —                                                 | 4,38                      | 3,12  | 3,10 |
| BIAYA OPERASI (%)                                           | —                                                                    | 2,77                                              | —                                                 | —                                                 | 2,77                      | 2,80  | 2,80 |
| PERPUTARAN PORTOFOLIO                                       | —                                                                    | 0,54                                              | —                                                 | —                                                 | 0,54                      | 0,76  | 0,71 |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)                       | —                                                                    | 0,015                                             | —                                                 | —                                                 | 0,015                     | 0,001 | —    |

Tujuan tabel ini adalah semata – mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III**

### **INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI**

#### **3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Sinarmas Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarmas Asset Management No. 38 tanggal 28 Maret 2011, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-20523.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0032636.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 April 2011, dan anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 05 Juni 2023, dibuat di hadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah dicatatkan masing-masing dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sinarmas Asset Management No. AHU-AH.01.03-0072158 tanggal 05 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinarmas Asset Management No. AHU-AH.01.09-0123520 tanggal 05 Juni 2023 dan keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102091.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 05 Juni 2023 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sinarmas Asset Management No. 1103 tanggal 15 Juli 2025, di buat di hadapan Syofilawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah dicatatkan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinarmas Asset Management No. AHU-AH.01.09-0311708 tanggal 16 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159837.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 Juli 2025.

PT Sinarmas Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Sinarmas Asset Management.

Pemegang saham PT Sinarmas Asset Management adalah:

1. PT Sinarmas Sekuritas sejumlah 49.999.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.999.000.000,- (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); dan
2. PT Sinar Mas Multifinance sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sinarmas Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

|                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| Direktur Utama | : | Alex Setyawan W.K.     |
| Direktur       | : | Anton Parulian Ritonga |

##### **Dewan Komisaris**

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Komisaris Utama      | : | IJ. Soegeng Wibowo |
| Komisaris Independen | : | Irawan Chandra     |

#### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT Sinarmas Asset Management (d/h PT Sinarmas Sekuritas) telah memperoleh Surat Efektif dari OJK untuk mengelola 36 (tiga puluh enam) Reksa Dana dan 1 (satu) Dana Investasi Real Estat, yaitu:

1. Reksa Dana SIMAS SRI-KEHATI;
2. Reksa Dana Danamas Rupiah;
3. Reksa Dana Danamas Pasti;
4. Reksa Dana Danamas Dollar;
5. Reksa Dana Danamas Stabil;
6. Reksa Dana Danamas Fleksi;

7. Reksa Dana Danamas Rupiah Plus;
8. Reksa Dana Simas Danamas Saham;
9. Reksa Dana Simas Danamas Mantap Plus;
10. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara;
11. Reksa Dana SIMAS SRI-KEHATI Prima;
12. Reksa Dana Simas Saham Unggulan;
13. Reksa Dana Simas Syariah Berkembang;
14. Reksa Dana Simas Syariah Unggulan;
15. Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh;
16. Reksa Dana Simas Saham Maksima;
17. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Prestasi;
18. Reksa Dana Syariah Simas Syariah Pendapatan Tetap;
19. Reksa Dana Simas Pendapatan Tetap Andalan;
20. Reksa Dana Pendapatan Tetap Sinarmas Hidup Sejahtera;
21. Reksa Dana Simas Dana Ekuitas;
22. Reksa Dana Syariah Simas Balance Syariah;
23. Reksa Dana Indeks Simas Sri-Kehati;
24. Reksa Dana Simas Saham Gemilang;
25. Reksa Dana Indeks Simas ETF IDX30;
26. Dana Investasi Real Estat Simas Plaza Indonesia;
27. Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII;
28. Reksa Dana Simas Pasar Uang Indonesia;
29. Reksa Dana Syariah Simas Kas Syariah;
30. Reksa Dana Simas Pendapatan Optima.
31. Reksa Dana Simas Kas Prima;
32. Reksa Dana Simas Pendapatan Berkembang;
33. Reksa Dana Terproteksi Simas Gemilang 24;
34. Reksa Dana Indeks Simas PEFINDO i-Grade;
35. Reksa Dana Syariah Simas Global Equity SNP 500 ESG Syariah USD;
36. Reksa Dana Simas Kas Maksima; dan
37. Reksa Dana Syariah Simas Income Syariah.

Per tanggal 30 April 2026 PT Sinarmas Asset Management telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp 37.601.564.223.526,- (Tiga puluh tujuh triliun enam ratus satu miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah).

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

PT Sinar Mas Cakrawala, PT Sinarmas Multiartha Tbk, PT Sinar Mas Multifinance, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sinarmas Futures, PT Sinartama Gunita, PT Bank Sinarmas Tbk, PT Asuransi Simas Jiwa, PT Asuransi Simas Insurtech, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Sinar Mas – Cabang Syariah, PT Reasuransi Nusantara Makmur, PT Sinarmas Penjaminan Kredit, PT Pasar Dana Pinjaman, PT Digital Solusindo Nusantara, PT Shinta Utama, PT Arthamas Solusindo, PT Wapindo Jasaartha, PT Arthamas Informatika, PT Artha Bina Usaha, PT Sinar Artha Solusindo, PT Jakarta Teknologi Utama, PT Autopro Utama Perkasa, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Dana Pinjaman Inklusif, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk, PT Sinarmas Agro and Resources and Technology Tbk.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

### **4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadminstrasikan lebih dari 151 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadminstrasikan aset senilai lebih dari Rp 248 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 280 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak pihak yang terafiliasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
3. PT Principal Asset Management Indonesia; dan
4. PT CIMB Niaga Auto Finance.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi DANAMAS STABIL adalah sebagai berikut :

#### **5.1 TUJUAN INVESTASI**

DANAMAS STABIL bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

#### **5.2 KEBIJAKAN INVESTASI**

Portofolio DANAMAS STABIL akan dikelola secara aktif guna mendapatkan pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, Obligasi Pemerintah Daerah ("*Municipal Bonds*") dan Efek bersifat utang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Efek Beragun Aset yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau Efek Ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut diatas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk Obligasi Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi portofolio investasi DANAMAS STABIL diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

| Komposisi Portofolio                                          | Minimum | Maksimum |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Efek Bersifat Utang                                           | 80%     | 100%     |
| Instrumen Pasar Uang, Efek Beragun Aset dan atau Efek Ekuitas | 0%      | 20%      |

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:  
meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di Indonesia;
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap; dan/atau
- v. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan DANAMAS STABIL pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya DANAMAS STABIL serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### 5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat, kecuali:
  1. Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan DANAMAS STABIL dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya.
- u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara DANAMAS STABIL, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan DANAMAS STABIL atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan DANAMAS STABIL atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih DANAMAS STABIL pada setiap hari bursa;
  - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian DANAMAS STABIL; dan
  - 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh DANAMAS STABIL dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam DANAMAS STABIL sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **DANAMAS STABIL MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN**

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa DANAMAS STABIL dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i). pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
  - ii). untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL;
  - iii). merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
  - iv). total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada saat terjadinya pinjaman.
- Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan DANAMAS STABIL berada dalam kondisi:
- a) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
  - b) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan dan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa DANAMAS STABIL menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal DANAMAS STABIL memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
  - ii) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
  - iii) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh DANAMAS STABIL;
  - iv) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
  - v) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh DANAMAS STABIL mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
  - vi) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh DANAMAS STABIL, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
  - vii) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset DANAMAS STABIL.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan DANAMAS STABIL memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- i). risiko likuiditas DANAMAS STABIL sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
  - ii). manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan DANAMAS STABIL.
- 6.5. Dalam hal DANAMAS STABIL akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

## **BAB VII**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO DANAMAS STABIL**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio DANAMAS STABIL yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

|    | No. Uraian                                                                         | Perlakuan PPh      | Dasar Hukum                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:<br>a. Pembagian uang tunai (dividen)     | Bukan Objek Pajak* | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021. |
|    | b. Bunga Obligasi                                                                  | PPh Final**        | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021                                                                                                   |
|    | c. Capital gain/diskonto obligasi                                                  | PPh Final**        | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021                                                                                                   |
|    | d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia                           | PPh Final 20%      | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018                  |
|    | e. Capital Gain Saham di Bursa                                                     | PPh Final 0,1%     | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                                                   |
|    | f. Commercial Paper dan surat utang lainnya                                        | PPh tarif umum     | Pasal 4 (1) UU PPh                                                                                                                                                     |
| B. | Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh    | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh                                                                                                                                             |

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANAMAS STABIL**

DANAMAS STABIL memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui DANAMAS STABIL Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui DANAMAS STABIL dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

**c. Bebas Pajak**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk pelunasan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan.**

**d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, DANAMAS STABIL mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

**e. Kemudahan Pencairan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam DANAMAS STABIL dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga atau pihak dimana DANAMAS STABIL melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi DANAMAS STABIL.

**b. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana DANAMAS STABIL berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan DANAMAS STABIL dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi DANAMAS STABIL.

Dalam hal DANAMAS STABIL mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

**c. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio DANAMAS STABIL dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**d. Risiko Pembubaran**

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan/atau terjadi penjualan kembali secara terus menerus sehingga Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL turun menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- ( sepuluh miliar rupiah) selama 120 ( seratus dua puluh) Hari Bursa berturut – turut.

**e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Dalam hal DANAMAS STABIL berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari DANAMAS STABIL dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari DANAMAS STABIL.

**f. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi**

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan DANAMAS STABIL atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan DANAMAS STABIL, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

**g. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan dapat mempengaruhi Hasil investasi DANAMAS STABIL.

**h. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

DANAMAS STABIL berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan DANAMAS STABIL terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh DANAMAS STABIL, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian dan alokasi biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

#### **10.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAMAS STABIL**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi untuk DANAMAS STABIL adalah maksimum sebesar 4,00% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian untuk DANAMAS STABIL adalah maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas DANAMAS STABIL oleh BAPEPAM & LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus serta laporan keuangan tahunan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada), yang timbul setelah DANAMAS STABIL dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya Asuransi (jika ada).

#### **10.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan DANAMAS STABIL yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris untuk pertama kali.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan DANAMAS STABIL.
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta pihak lain dalam hal DANAMAS STABIL dibubarkan.

#### **9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan dihitung dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, yang dikenakan pada saat pemodal melakukan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.
- b. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan sesuai dengan tabel di bawah ini, dihitung dari jumlah nilai Penjualan Kembali untuk Penjualan Kembali yang dikenakan pada saat pemodal menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dimilikinya.
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah sebesar maksimum 1,50% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya – biaya bank (jika ada) untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, yang besarnya tergantung pada bank bersangkutan.
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah DANAMAS STABIL dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada).

- f. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada).
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

**10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan pajak, konsultan lainnya, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) setelah DANAMAS STABIL menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau DANAMAS STABIL sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain tersebut.

## 10.5 ALOKASI BIAYA

Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut :

| JENIS BIAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DANAMAS STABIL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maksimum 4,00% p.a |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maksimum 0,25% p.a |
| c. Biaya Pembelian *)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maksimum 1,00%     |
| d. Biaya Penjualan Kembali untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 1 tahun**)                                                                                                                                                                                                            | Maksimum 1,50%     |
| e. Biaya Penjualan Kembali untuk periode kepemilikan lebih dari 1 tahun**)                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%              |
| f. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> ) ***)                                                                                                                                                                                                                                             | Maksimum 1,50%     |
| g. Semua Biaya Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jika Ada           |
| h. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah DANAMAS STABIL dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak | Jika Ada           |
| i. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku                                                                                                                                                                   | Jika Ada           |
| j. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan                                                                                                                                                                                                                                           | Jika Ada           |

### Keterangan :

\*) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan.

\*\*) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

\*\*\*)) Pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, setiap pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembaliserta investasi dialihkan

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan DANAMAS STABIL**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam DANAMAS STABIL**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja DANAMAS STABIL**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari DANAMAS STABIL yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal DANAMAS STABIL Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal DANAMAS STABIL dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN DANAMAS STABIL WAJIB DIBUBARKAN**

DANAMAS STABIL wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, DANAMAS STABIL yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan DANAMAS STABIL.

#### **12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAMAS STABIL**

Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena:

- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf (a) di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran DANAMAS STABIL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1.(a) di atas;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. asetjika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk asset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf (a) di atas; dan
  - iii) membubarkan DANAMAS STABIL dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf (a) di atas dan menyampaikan laporan pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak DANAMAS STABIL dibubarkan yang disertai dengan:
    - i) akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    - ii) laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika DANAMAS STABIL telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) mengumumkan rencana pembubaran DANAMAS STABIL paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau

2. aset hasil likuidasi DANAMAS STABIL, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta;
  - c. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- iv) pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b angka (ii) di atas dilakukan dengan ketentuan:
  1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran DANAMAS STABIL atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan DANAMAS STABIL untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
  2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan
- c. Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir DANAMAS STABIL dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran DANAMAS STABIL paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL;
  - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.1. huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    2. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal DANAMAS STABIL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - i) menyampaikan rencana pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAMAS STABIL oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi DANAMAS STABIL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran DANAMAS STABIL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran DANAMAS STABIL, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - iii) menyampaikan laporan pembubaran DANAMAS STABIL kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran DANAMAS STABIL dengan dokumen sebagai berikut :
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3. 1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- a) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2. huruf a dan b Kontrak atau
  - b) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2 huruf c dan d Kontrak; dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- 2). Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.4. Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset sebagaimana disebutkan di Butir 12.2 huruf a poin (ii), Pasal 12.2 huruf b poin (ii), Butir 12.2 huruf c poin (ii), Butir 12.2 huruf d poin (ii), termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.
- 12.5. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Butir 12.2 huruf a poin (ii), Butir 12.2 huruf b poin (ii), Butir 12.2 huruf c poin (ii), Butir 12.2 huruf d poin (ii) dan Butir 12.3. huruf b di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade; dan/atau
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 12.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi DANAMAS STABIL harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran DANAMAS STABIL, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 12.8. **PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro

di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

**12.9.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan DANAMAS STABIL;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran DANAMAS STABIL, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi DANAMAS STABIL dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir 12.9 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan DANAMAS STABIL yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran DANAMAS STABIL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran DANAMAS STABIL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.10.** Dalam hal DANAMAS STABIL dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi DANAMAS STABIL termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud dalam butir 12.10 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada DANAMAS STABIL.

**12.11** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XIII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*Lihat Halaman Selanjutnya*



**TUMBUAN PANE**  
**Konsultan Hukum**

Jl. Gandaria Tengah III/8, Kebayoran Baru  
Jakarta 12130, Indonesia

Telephone: (62-21) 720 8172; 720 2516; 722 7736; 722 7737

Telefax: (62-21) 724 4579, 739 9017

E-mail: tumbpan@attglobal.net & tumbpan@cbn.net.id

No. 366/TP/12/04

15 Desember 2004

**Kepada Yth.**

**Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)**

**Gedung 16 Lantai 4**

**Jl. Dr. Wahidin**

**Jakarta 10710**

**U.p.: Bapak Darmin Nasution**  
**Ketua BAPEPAM**

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Sinarmas Sekuritas berdasarkan surat Direksi No. 389/SK/ADM-AM/IV/04 tanggal 15 April 2004 sehubungan dengan:
  - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Danamas Stabil** (selanjutnya disebut "**Danamas Stabil**"), sebagaimana termaktub dalam akta **KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAMAS STABIL No. 4** tanggal 2 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Sinarmas Sekuritas selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan PT Bank Niaga Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Danamas Stabil secara terus menerus sampai sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit, dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**").
2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danamas Stabil**" tanggal 15 Desember 2004.

3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
  - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
  - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dua anggota Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
  - c. Anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
  - d. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
  - e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris, maupun Wakil Manajer Investasi.

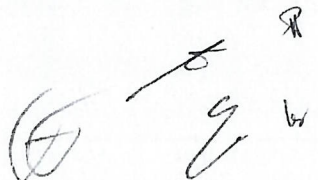


- f. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,  
**TUMBUAN PANE**

  
Fred B.G. Tumbuan



## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus DANAMAS STABIL ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening DANAMAS STABIL, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Danamas Stabil untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan rekening reksa dana, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening reksa dana dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Pembelian awal Unit Penyertaan Danamas Stabil dan pembelian selanjutnya dapat pula dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan Danamas Stabil dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau menggunakan aplikasi pemesanan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran. Aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan Danamas Stabil berbentuk formulir elektronik ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir pembukaan rekening reksa dana, formulir profil pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi bukti pembayaran.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Khusus untuk transaksi yang dilakukan melalui mekanisme Sistem Elektronik dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memiliki perjanjian terlebih dahulu dan mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, maka batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan..

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang pertama kali (pembelian awal).

#### **14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan DANAMAS STABIL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian atau paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.4 Prospektus ini, maka pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek, giro, pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah ke rekening DANAMAS STABIL di Bank Kustodian atau ke rekening DANAMAS STABIL di bank-bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

**PT Bank CIMB Niaga Tbk., Cabang Sudirman, Jakarta**

**Atas nama : DANAMAS STABIL**

**No. Rekening : 8000-3261-2500**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (d/h Bank BII), Cabang Mangga Besar, Jakarta**

**Atas nama : REKSADANA DANAMAS STABIL**

**No. Rekening : 2-013-26323-2**

**PT Bank Sinarmas Tbk., Cabang Thamrin, Jakarta**

**Atas nama : REKSADANA DANAMAS STABIL**

**No. Rekening : 00000-798-04**

**PT Bank Mandiri Tbk., Cabang BEJ, Jakarta**

**Atas nama : REKSADANA DANAMAS STABIL**  
**No. Rekening : 104-000-4032798**

**PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), Cabang BEJ, Jakarta**  
**Atas nama : REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**No. Rekening : 458-2233-075**

Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (in good fund) dalam rekening DANAMAS STABIL di Bank Kustodian atau dalam rekening DANAMAS STABIL di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi. Rekening DANAMAS STABIL di bank – bank lain tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggung jawab pemodal.

#### **14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian DANAMAS STABIL dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi DANAMAS STABIL. Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

#### **14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL maka Pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN**

**15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Danamas Stabil yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan -yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

**15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi atau sebesar saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL.

Khusus untuk transaksi yang dilakukan melalui mekanisme Sistem Elektronik dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memiliki perjanjian terlebih dahulu dan mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, maka batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih DANAMAS STABIL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif DANAMAS STABIL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi DANAMAS STABIL memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa - setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi DANAMAS STABIL.

#### **15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan DANAMAS STABIL, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek DANAMAS STABIL di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama atau Bank Kustodian yang berbeda.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi yang disediakan oleh Manajer Investasi atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam DANAMAS STABIL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi (jika ada), yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam formulir pengalihan investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses formulir pengalihan investasi yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum Penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindabukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi adalah sama dengan besarnya dengan batas minimum pembelian kembali unit penyertaan dan Saldo Minimum Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang harus dipertahankan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi DANAMAS STABIL

Khusus untuk pengalihan investasi yang dilakukan melalui mekanisme Sistem Elektronik dan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memiliki perjanjian terlebih dahulu dan mendapat persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, maka batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Dapat dilaksanakannya pengalihan investasi tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju melalui mekanisme Sistem Elektronik maupun transaksi konvensional.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Danamas Stabil ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya, jika jumlah pengalihan investasi dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Danamas Stabil pada hari pengalihan investasi. Apabila dalam hari yang sama, Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan pengalihan investasi melebihi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Danamas Stabil yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan beserta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan FIFO (*first in first out*).

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan DANAMAS STABIL yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam DANAMAS STABIL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi DANAMAS STABIL.

## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

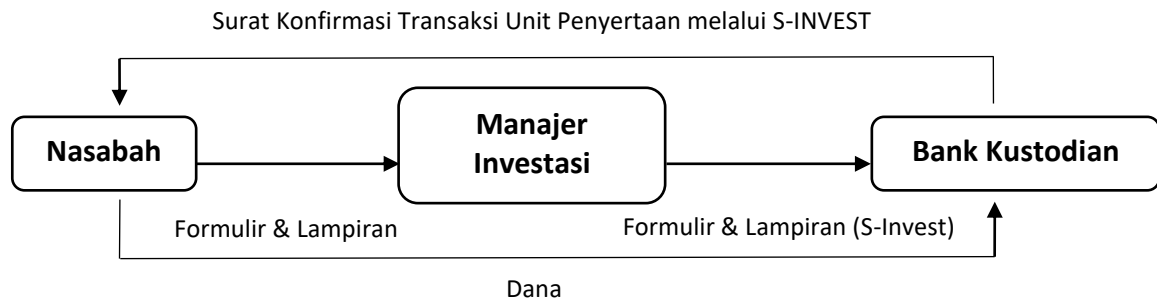
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS STABIL sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola DANAMAS STABIL atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

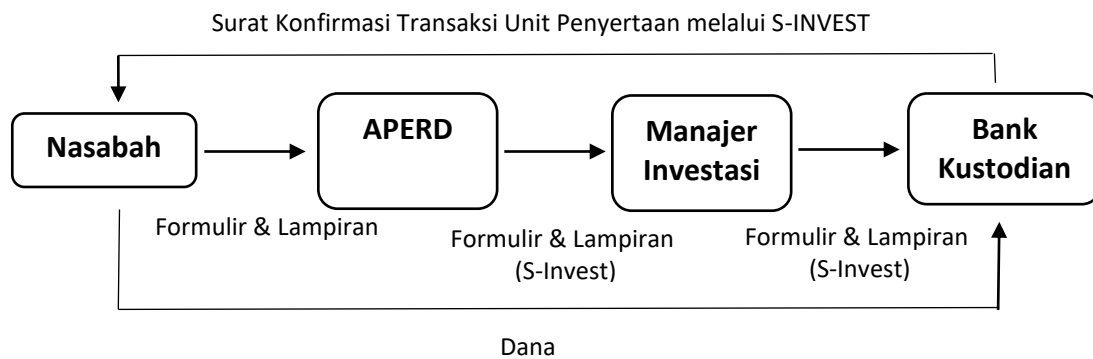
**BAB XVIII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**  
**DANAMAS STABIL SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana**

**a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)**

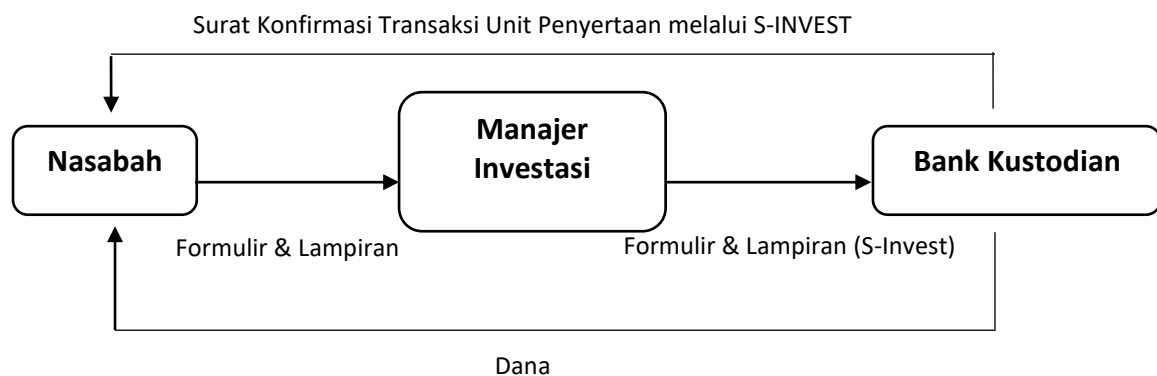


**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)**

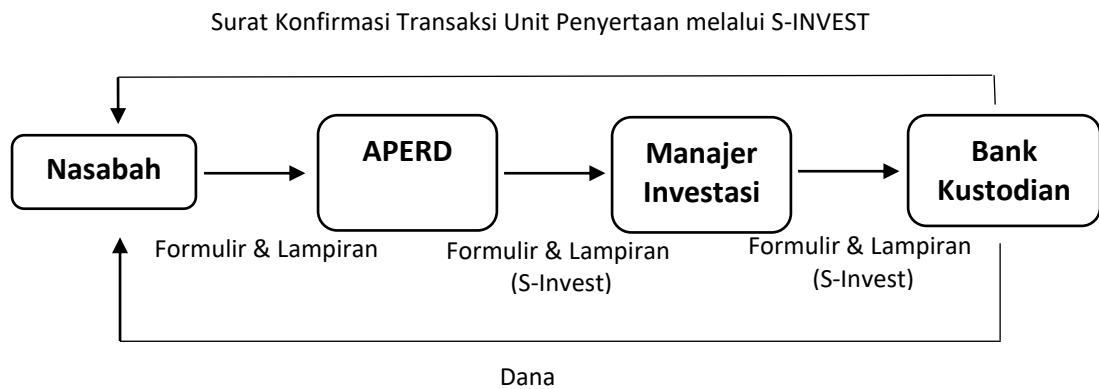


**18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana**

**a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)**

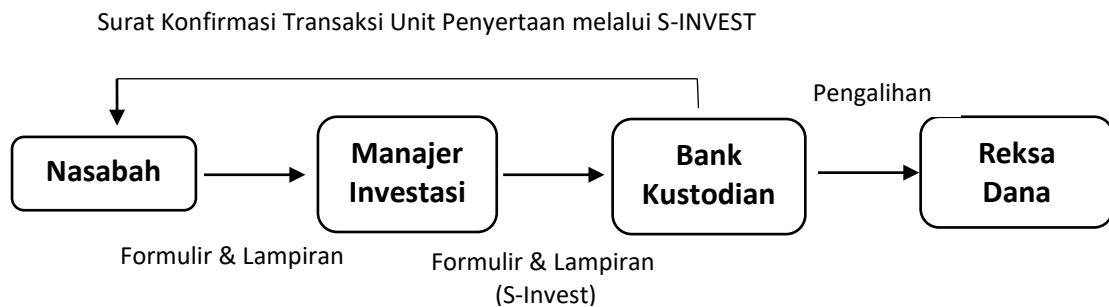


**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)**

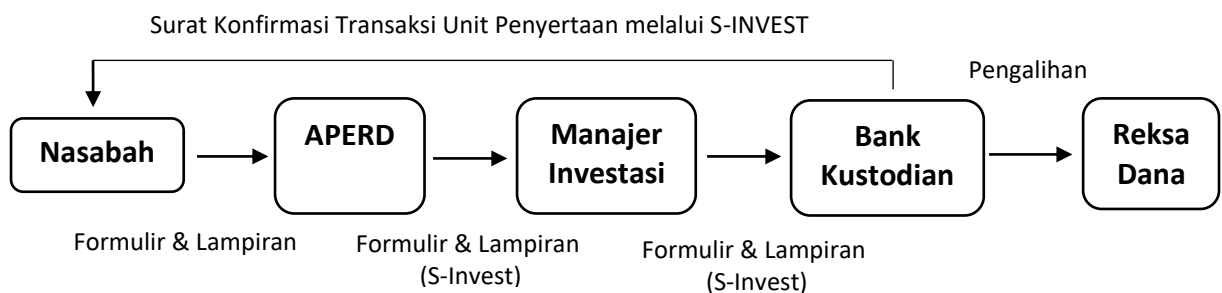


**18.3. Skema Pengalihan Investasi Reksa Dana**

**a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)**



## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

#### **19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **19.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **19.4. Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS STABIL (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan DANAMAS STABIL serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI**  
**PT Sinarmas Asset Management**  
Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lt. 7  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telepon: 021-50508000 / 50507000  
Faksimile: 021-3927177 / 3925539  
Alamat email: cs@sinarmas-am.co.id  
Homepage: <http://www.sinarmas-am.co.id>

**BANK KUSTODIAN**  
**PT Bank CIMB Niaga Tbk.**  
Menara Sentra Lantai 27  
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A  
Jakarta 12160, Indonesia  
Telepon: (62-21) 2598 9009  
Faksimili: (62-21) 2788 2022 / 2788 1786

atau pada kantor – kantor cabang **PT Sinarmas Asset Management** dan agen penjual di bawah ini:

**Cabang Fatmawati**  
Golden Plaza Blok B/22  
Jl. RS Fatmawati No. 15 - Jakarta 12420  
Telepon: (62-21) 766 8283  
Faksimili: (62-21) 766 8231

**JAWA BARAT**

**Bogor**  
Jl. Pajajaran No. 38A  
Warung Jambu - Bogor 16150  
Telepon: (0251) 831 8282  
Faksimili: (0251) 831 8302

**Garut**  
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2  
Jl. Cileduk 180 - Garut 44112  
Telepon: (0262) 224 6528  
Faksimili: (0262) 224 6527

**Sukabumi**  
Gedung Bank Sinarmas Lantai 2  
Jl. RA. Kosasih No. 118, Ciaul - Sukabumi 43116  
Telepon: (0266) 229 318  
Faksimili: (0266) 229 340

## **JAWA TENGAH**

### **Purwokerto**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. S Parman no. 77 - Purwokerto 53141  
Telepon: (0281) 642 244  
Faksimili: (0281) 642 244

### **Pekalongan**

Gedung Bank Sinarmas. Lantai 3  
Jl. Dr Cipto No. 39 - Pekalongan 51128  
Telepon: (0285) 412 449  
Faksimili: (0285) 412 449

## **JAWA TIMUR**

### **Sidoarjo**

Gedung Bank Sinarmas lt. 2  
Jl. A. Yani No. 24 - Sidoarjo 61219  
Telepon: (031) 8051490 / 895 9651  
Faksimili: (031) 895 9650

### **Kudus**

Jl. Jenderal Ahmad Yani  
Ruko Ahmad Yani, Kav. 16 - Kudus 59317  
Telepon: (0291) 425 1016  
Faksimili: (0291) 446 322

### **Kediri**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Erlangga No. 32-34 - Kediri 64129  
Telepon: (0354) 693 955  
Faksimili: (0354) 682 770

## **NUSA TENGGARA BARAT**

### **Mataram - Lombok**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Pejanggik, Cilinaya, Mataram - Lombok 83125  
Telepon: (0370) 620 128  
Faksimili: (0370) 620 470

## **MALUKU**

### **Ambon**

Gedung Bank Sinarmas, Lt.3  
Jl. Ahmad Yani, Batu Meja - Ambon 97125  
Telepon: (0911) 341 055  
Faksimili: (0911) 341 054

## **SUMATERA**

### **Lampung**

Gedung Bank Sinarmas Lt 2  
Jl. Ikan Hiu No.3 Teluk Betung - Bandar Lampung 35223  
Telepon: (0721) 471 358  
Faksimili: (0721) 471 379

### **Palembang**

Gedung ASM  
Jl. Jend Sudirman Km 3,5 No.2937 I / J  
Palembang 30129  
Telepon: (0711) 353 791  
Fax: (0711) 353 921

### **Tanjung Pinang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jln. Engku Putri No.41 - Tanjung Pinang 29122  
Telepon: (0771) 312 565  
Faksimili: (0771) 312 863

### **Padang**

Gedung Bank Sinarmas Lt 2  
Jl. Damar No. 67 A-B - Padang 25116  
Telepon: (0751) 811 950  
Faksimili: (0751) 811 948

### **Pangkal Pinang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Soekarno Hatta Km. 5 No. 17  
Pangkalan Baru, Bangka Tengah  
Telepon: (0717) 426 2101  
Fax: (0717) 426 2689

### **Pekanbaru**

Gedung Bank Sinarmas Lt.2  
Jl. Riau No. 105, Pekanbaru  
Telepon: (0761) 856 123  
Faksimili: (0761) 859 599

## **BATAM**

### **Batam**

Gedung Bank Sinarmas lantai 3  
Komp.Nagoya Hill Blok P No. 12-A - Batam 29432  
Telepon: (0778) 749 3995  
Faksimili: (0778) 749 3661

## **SULAWESI**

### **Palu**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Masjid Raya Lolu No. 10  
aya Lolu No. 10  
Palu - Sulawesi Tengah 94121  
Telepon: (0451) 458 482  
Faksimili: (0451) 458 179

## **KALIMANTAN**

### **Balikpapan**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Jenderal Sudirman No. 1B-C  
Pasar Baru - Balikpapan 76113  
Telepon: (0542) 750 865  
Faksimili: (0542) 750 864

### **Banjarmasin**

Jl. Ahmad Yani KM.3 No.104, Karang Mekar  
Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70122  
Telepon: (0511) 325 1610  
Fax: (0511) 326 0771

### **Samarinda**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Pangeran Antasari No. 48 - Samarinda 75127  
Telepon: (0541) 206 314

### Kantor – kantor cabang agen penjual **PT Sinarmas Sekuritas:**

#### **Cabang Kelapa Gading**

Jl. Boulevard Barat Blok LA 1 No. 30-31  
Kelapa Gading 14240  
Telepon: (62-21) 450 2357  
Faksimili: (62-21) 450 2269

#### **Cabang Tangerang**

Ruko Alexandrite II No.23  
Gading Serpong Boulevard  
Telepon: (62-21) 537 7098  
Faksimili: (62-21) 5316 1399

#### **Cabang Bekasi**

Jl. Ahmad Yani  
Komp. Ruko Bekasi Mas Blk C 4-5  
Telepon: (62-21) 8896 1718  
Faksimili: (62-21) 8896 1708

#### **Cabang Permata Hijau**

Jl. Letjen. Soepeno, Blok CC-6 No. 1  
Plaza Panin Lt. 3  
Telepon: (62-21) 5366 3651  
Faksimili: (62-21) 5366 3652

#### **Cabang Mangga Dua**

Wisma Eka Jiwa, Lantai 5  
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430  
Telepon: (62-21) 625 7970  
Faksimili: (62-21) 612 6482

## **JAWA BARAT**

### **Bandung**

Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Abdul Rivai No. 2, Bandung  
Telepon: (022) 426 6480-81  
Faksimili: (022) 426 6691

### **Cirebon**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Dr. Wahidin No. 29  
Telepon: (0231) 238 805  
Faksimili: (0231) 246 556

**Tasikmalaya**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Sutisna Senjaya No. 65 - Tasikmalaya  
Telepon: (0265) 311 771  
Faksimili: (0265) 335 596

**JAWA TENGAH****Semarang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Dr. Wahidin 62 B - Semarang  
Telepon: (024) 850 2683  
Faksimili: (024) 850 9855

**Solo**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Raya Solo Baru  
Ruko Super Makmur II No. No. 10 F&10 G  
Telepon: (0271) 622 259  
Faksimili: (0271) 623 469

**Magelang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl. Tentara Pelajar No. 3-5  
Telepon: (0293) 360 999  
Faksimili: (0293) 313 188

**JAWA TIMUR****Surabaya**

Gedung Bank Sinarmas Lantai 3  
Jl. Diponegoro 64, Surabaya  
Telepon: (031) 5619 788  
Faksimili: (031) 5631 788

**BALI****Denpasar**

Graha Sinarmas Lt. 2  
Jl. Tantular No. 8 Renon, Denpasar 80234  
Telepon: (0361) 229 933  
Faksimili: (0361) 229 936

**SUMATERA****Medan**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Mangkubumi no. 18  
Telepon: (061) 456 4132 / 451 0158  
Faksimili: (061) 456 3810

**KALIMANTAN****Pontianak**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Gajah Mada No. 1 A/B  
Telepon: (0561) 585 218  
Faksimili: (0561) 585 298

**Yogyakarta**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl. Kaliurang KM 8.1  
Telepon: (0274) 581 653  
Faksimili: (0274) 519 626

**Tegal**

Ruko  
Jl. Gajah Mada No. 43 A Kota Tegal  
Telepon: (0283) 320 184  
Faksimili: (0283) 324 238

**Malang**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 2  
Jl. Basuki Rachmat No. 58, Malang  
Telepon: (0341) 335 888  
Faksimili: (0341) 335 999

**Jambi**

Gedung Bank Sinarmas  
Jl. Hayam Wuruk No. 146  
kel. Talang Jauh Kota Jambi  
Telepon: (0741) 755 4987  
Faksimili: (0741) 755 4974

## **SULAWESI**

### **Manado**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl. Sam Ratulangi No.18  
Telepon: (0431) 860 678  
Faksimili: (0431) 879 486

### **Makassar**

Gedung Bank Sinarmas Lt. 3  
Jl.Pengayoman No. 182, Makasar  
Telepon (0411) 456 789  
Faksimili: (0411) 448 989

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai DANAMAS STABIL atau investasi yang dilakukannya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menghubungi alamat-alamat tersebut di atas.

**BAB XXI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*Lihat Halaman Selanjutnya*

# **Reksa Dana Danamas Stabil**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**DAFTAR ISI**

---

**Halaman**

---

**Laporan Auditor Independen**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Danamas Stabil untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh

- PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

**LAPORAN KEUANGAN** - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Laporan Posisi Keuangan                             | 1 |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 |
| Laporan Perubahan Aset Bersih                       | 3 |
| Laporan Arus Kas                                    | 4 |
| Catatan atas Laporan Keuangan                       | 5 |

## **Laporan Auditor Independen**

**No. 00362/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2026**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Danamas Stabil**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danamas Stabil (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

### **Penilaian Portofolio Efek**

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 23 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 13.246.027.384.814 atau 83,63% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

#### **Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

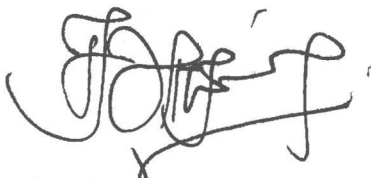
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto  
Izin Akuntan Publik No. AP.1284

16 Maret 2026



00362

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Alex Setyawan W.K.                                                                                                 |
| Alamat Kantor | : PT Sinarmas Asset Management<br>Sinarmas Land Plaza Tower III Lt. 7<br>Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 |
| Nomor Telepon | : 021 - 3925550                                                                                                      |
| Jabatan       | : Direktur Utama                                                                                                     |

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danamas Stabil ("Reksa Dana") untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi dan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Maret 2026

atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
 **PT Sinarmas Asset Management**



**Alex Setyawan W.K.**  
Direktur Utama

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN  
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho  
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Nomor telp : 021-25989009  
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti  
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Nomor telp : 021-25989009  
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Danamas Stabil ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 16 Maret 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho  
Client Support Head

Sita Darananti  
Client Delivery Head

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                                                                                                                   | <u>Catatan</u> | <u>2025</u>               | <u>2024</u>               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                       |                |                           |                           |
| Portofolio efek                                                                                                                   | 4              |                           |                           |
| Efek utang (biaya perolehan Rp 10.309.584.775.415 dan Rp 13.771.454.921.491 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024) |                | 10.592.995.953.512        | 13.984.162.203.325        |
| Instrumen pasar uang                                                                                                              |                | 2.592.794.000.000         | 257.121.000.000           |
| Sukuk (biaya perolehan Rp 2.260.087.442.621 dan Rp 1.304.374.638.019 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)        |                | 2.310.317.310.802         | 1.322.124.504.280         |
| Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 313.383.743.798 dan Rp 372.525.771.685 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)     |                | 342.714.120.500           | 375.996.890.325           |
| Jumlah portofolio efek                                                                                                            |                | 15.838.821.384.814        | 15.939.404.597.930        |
| Kas di bank                                                                                                                       | 5              | 51.659.360.743            | 57.234.664.011            |
| Piutang transaksi efek                                                                                                            | 6              | 1.012.993.300             | -                         |
| Piutang bunga dan bagi hasil                                                                                                      | 7              | 214.198.395.459           | 227.043.311.712           |
| Pajak dibayar dimuka                                                                                                              | 8              | 59.900.279                | 247.880.156               |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                                |                | <b>16.105.752.034.595</b> | <b>16.223.930.453.809</b> |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                 |                |                           |                           |
| Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan                                                                                 | 9              | 51.020.969.420            | 46.357.720.533            |
| Utang transaksi efek                                                                                                              | 10             | -                         | 80.483.200.000            |
| Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan                                                                                 | 11             | -                         | 19.997.101                |
| Beban akrual                                                                                                                      | 12             | 46.173.059.165            | 40.478.243.826            |
| Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan                                                                           | 13             | 53.296.316                | 107.020.693               |
| Utang pajak                                                                                                                       | 14             | 10.187.240                | -                         |
| Utang lain-lain                                                                                                                   |                | 103.730.262               | 366.658.842               |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                                                                          |                | <b>97.361.242.403</b>     | <b>167.812.840.995</b>    |
| <b>NILAI ASET BERSIH</b>                                                                                                          |                | <b>16.008.390.792.192</b> | <b>16.056.117.612.814</b> |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>                                                                                             | 16             | <b>3.112.113.341,5041</b> | <b>3.340.681.659,8364</b> |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>                                                                                      |                | <b>5.143,8971</b>         | <b>4.806,2399</b>         |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                                       | <u>Catatan</u> | <u>2025</u>              | <u>2024</u>              |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                     |                |                          |                          |
| Pendapatan Investasi                                  |                |                          |                          |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil                       | 17             | 1.227.476.129.838        | 1.425.886.844.315        |
| Pendapatan dividen                                    |                | 453.569.909              | 405.646.223              |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi           | 18             | 98.653.208.819           | 15.647.034.620           |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi           | 18             | 129.043.156.245          | 25.046.786.991           |
| Pendapatan lain-lain                                  |                | 157.500.000              | 12.842.054               |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                              |                | <u>1.455.783.564.811</u> | <u>1.466.999.154.203</u> |
| <b>BEBAN</b>                                          |                |                          |                          |
| Beban Investasi                                       |                |                          |                          |
| Beban pengelolaan investasi                           | 19             | 274.887.547.437          | 318.186.866.778          |
| Beban kustodian                                       | 20             | 16.963.530.880           | 19.372.957.660           |
| Beban lain-lain                                       | 21             | 131.075.055.176          | 151.792.405.699          |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                                   |                | <u>422.926.133.493</u>   | <u>489.352.230.137</u>   |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK</b>                             |                | 1.032.857.431.318        | 977.646.924.066          |
| <b>BEBAN PAJAK</b>                                    | 22             | <u>6.247.127.695</u>     | <u>6.601.046.562</u>     |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                            |                | 1.026.610.303.623        | 971.045.877.504          |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                  |                | <u>-</u>                 | <u>-</u>                 |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b> |                | <u>1.026.610.303.623</u> | <u>971.045.877.504</u>   |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Laporan Perubahan Aset Bersih**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                               | <b>Transaksi<br/>dengan<br/>Pemegang Unit<br/>Penyertaan</b> | <b>Kenaikan Nilai<br/>Aset Bersih</b> | <b>Jumlah Nilai<br/>Aset Bersih</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2024</b>      | <u>10.650.843.798.194</u>                                    | <u>6.185.107.595.386</u>              | <u>16.835.951.393.580</u>           |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>  |                                                              |                                       |                                     |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan       | -                                                            | 971.045.877.504                       | 971.045.877.504                     |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan     |                                                              |                                       |                                     |
| Penjualan unit penyertaan                     | 11.324.776.283.227                                           | -                                     | 11.324.776.283.227                  |
| Pembelian kembali unit penyertaan             | (13.075.655.941.497)                                         | -                                     | (13.075.655.941.497)                |
| Distribusi kepada pemegang<br>unit penyertaan | <u>-</u>                                                     | <u>-</u>                              | <u>-</u>                            |
| <b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2024</b>    | <u>8.899.964.139.924</u>                                     | <u>7.156.153.472.890</u>              | <u>16.056.117.612.814</u>           |
| <b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b>  |                                                              |                                       |                                     |
| Penghasilan komprehensif tahun berjalan       |                                                              | 1.026.610.303.623                     | 1.026.610.303.623                   |
| Transaksi dengan pemegang unit penyertaan     |                                                              |                                       |                                     |
| Penjualan unit penyertaan                     | 11.367.168.331.705                                           | -                                     | 11.367.168.331.705                  |
| Pembelian kembali unit penyertaan             | (12.441.505.455.950)                                         | -                                     | (12.441.505.455.950)                |
| Distribusi kepada pemegang<br>unit penyertaan | <u>-</u>                                                     | <u>-</u>                              | <u>-</u>                            |
| <b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2025</b>    | <u>7.825.627.015.679</u>                                     | <u>8.182.763.776.513</u>              | <u>16.008.390.792.192</u>           |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL****Laporan Arus Kas****Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024****(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                                                            | <b>2025</b>                  | <b>2024</b>                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                     |                              |                              |
| Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih                                   | 1.111.069.962.874            | 1.251.817.477.550            |
| Penerimaan dividen                                                         | 453.569.909                  | 405.646.223                  |
| Penerimaan pendapatan lain-lain                                            | 157.500.000                  | 12.842.054                   |
| Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih                       | (2.335.673.000.000)          | 593.182.000.000              |
| Hasil penjualan portofolio efek ekuitas, efek utang,<br>dan sukuk - bersih | 10.895.430.865.098           | 13.686.376.312.496           |
| Pembelian portofolio efek ekuitas, efek utang, dan sukuk                   | (8.319.187.795.673)          | (13.445.469.706.625)         |
| Pembayaran beban investasi                                                 | (288.243.163.517)            | (334.664.415.839)            |
| Penerimaan restitusi pajak penghasilan                                     | 187.979.877                  | -                            |
| Pembayaran pajak penghasilan                                               | (23.625.000)                 | (83.546.612)                 |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi                                | <u>1.064.172.293.568</u>     | <u>1.751.576.609.247</u>     |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                                   |                              |                              |
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan                                  | 11.371.831.580.592           | 11.306.314.295.829           |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan                         | (12.441.579.177.428)         | (13.075.728.963.506)         |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan                             | <u>(1.069.747.596.836)</u>   | <u>(1.769.414.667.677)</u>   |
| <b>PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK</b>                                        | <b>(5.575.303.268)</b>       | <b>(17.838.058.430)</b>      |
| <b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>                                              | <u>57.234.664.011</u>        | <u>75.072.722.441</u>        |
| <b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>                                             | <u><u>51.659.360.743</u></u> | <u><u>57.234.664.011</u></u> |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Danamas Stabil (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sinarmas Sekuritas sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 2 Desember 2004 dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif ini telah diubah beberapa kali. Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Juni 2012 dari Ny. Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Sinarmas Asset Management. Perubahan terakhir Kontrak Investasi Kolektif dituangkan dalam Akta Addendum VIII No. 01 tanggal 04 Maret 2025 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan kebijakan investasi, tata cara penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, dan pengalihan investasi.

PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Alex Setyawan W.K.  
Anggota : Dr. Halim Alamsyah  
Mark Tan

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Genta Wira Anjalu  
Anggota : Triwira Juniarta Tjandra  
Fikri Syuhada CFA  
Siska Trisanti Sutijadi  
Dionisius Donny Primananda  
Dimas Satria Hardianto  
Silvia Loren Budiyanto  
Dwi Yuni Novianti

Reksa Dana berkedudukan di Sinarmas Land Plaza, Menara III Lantai 7, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 5.000.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 10.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-406/PM/2005 tanggal 24 Februari 2005.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia, obligasi Pemerintah Republik Indonesia, obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), dan efek bersifat utang lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, efek beragun aset yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau efek ekuitas beserta semua turunannya yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri. Semua investasi portofolio efek tersebut di atas dapat dalam denominasi Rupiah maupun mata uang asing. Khusus untuk obligasi Pemerintah Republik Indonesia, komposisi investasinya dapat mencapai 100% dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danamas Stabil, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

## **2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material**

### **a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**d. Instrumen Keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Aset Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

**(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, dan piutang bunga.

**(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang.

***Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas***

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

***Liabilitas Keuangan***

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

***Instrumen Ekuitas***

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset netto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara netto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

***Penurunan Nilai Aset Keuangan***

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

**(1) Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**(2) Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**d. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

**f. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sinarmas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi di laporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. **Pajak Penghasilan**

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

**4. Portofolio Efek**

**a. Efek Utang**

|                                                                | 2025                |           |                 |                             |                 |                        |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Jenis efek                                                     | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar     | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | %                                          |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b> |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                            |
| <b>Obligasi</b>                                                |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                            |
| Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin I B 2021         | Level 1             | AA(idn)   | 489.500.000.000 | 102,52                      | 527.520.321.625 | 8,90                   | 09-Sep-28   | 3,33                                       |
| Energi Mitra Investama I A 2022                                | Level 1             | irAA      | 490.000.000.000 | 100,35                      | 507.076.431.400 | 7,25                   | 02-Mar-32   | 3,20                                       |
| Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II C 2022 | Level 1             | idA       | 460.500.000.000 | 101,46                      | 485.565.176.175 | 10,25                  | 22-Apr-27   | 3,07                                       |
| Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold II B 2022                | Level 1             | idA+      | 461.000.000.000 | 101,86                      | 479.080.834.900 | 9,25                   | 28-Apr-27   | 3,02                                       |
| Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills IV C 2024               | Level 1             | idA+      | 409.000.000.000 | 100,27                      | 461.290.220.550 | 11,00                  | 21-Mei-29   | 2,91                                       |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance II B 2023             | Level 1             | irA+      | 410.000.000.000 | 101,44                      | 447.239.164.300 | 10,50                  | 11-Okt-28   | 2,82                                       |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha I 2024                  | Level 1             | irAA      | 378.370.000.000 | 100,03                      | 423.623.052.000 | 10,00                  | 05-Apr-29   | 2,67                                       |
| Berkelanjutan I Pyridam Farma I 2022                           | Level 1             | irA-      | 395.700.000.000 | 99,61                       | 410.179.240.722 | 9,50                   | 08-Mar-27   | 2,59                                       |
| Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional III B 2022         | Level 1             | idAA-     | 291.000.000.000 | 100,43                      | 299.511.284.400 | 8,10                   | 26-Jul-27   | 1,89                                       |
| Energi Mitra Investama I B 2022                                | Level 1             | irAA      | 287.500.000.000 | 99,94                       | 290.619.334.750 | 7,25                   | 02-Mar-32   | 1,83                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0097                                     | Level 1             | -         | 272.528.000.000 | 102,66                      | 289.422.037.973 | 7,13                   | 15-Jun-43   | 1,83                                       |
| Berkelanjutan III Adhi Karya III C 2022                        | Level 1             | idA-      | 268.500.000.000 | 102,93                      | 284.388.766.740 | 10,20                  | 24-Mei-29   | 1,80                                       |
| I Nirmala Taruna A 2023                                        | Level 1             | irA+      | 246.000.000.000 | 100,11                      | 271.017.011.820 | 10,00                  | 12-Jan-32   | 1,71                                       |
| I Nirmala Taruna B 2023                                        | Level 1             | irA+      | 246.000.000.000 | 100,18                      | 270.718.950.840 | 10,25                  | 12-Jan-33   | 1,71                                       |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha III B 2022               | Level 1             | irAA      | 219.341.722.000 | 103,07                      | 264.594.772.884 | 10,50                  | 04-Okt-32   | 1,67                                       |
| II Wahana Inti Selaras C 2023                                  | Level 1             | idA       | 226.000.000.000 | 101,09                      | 230.379.760.220 | 8,50                   | 08-Agt-28   | 1,45                                       |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha III A 2022               | Level 1             | irAA      | 211.014.215.000 | 101,17                      | 226.390.071.747 | 9,75                   | 04-Okt-27   | 1,43                                       |
| Berkelanjutan VII Federal International Finance II A 2025      | Level 1             | AAA(idn)  | 220.000.000.000 | 100,00                      | 222.798.947.800 | 5,85                   | 22-Sep-26   | 1,41                                       |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| 2025                                                            |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                                 | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar     | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi         |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Obligasi                                                        |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry IV C 2024 | Level 1             | idA       | 198.000.000.000 | 100,22                      | 221.434.151.400 | 11,25                  | 05-Jun-29   | 1,40                                         |
| Berkelanjutan III Adhi Karya III B 2022                         | Level 1             | idA-      | 210.000.000.000 | 100,03                      | 216.877.529.400 | 9,00                   | 24-Mei-27   | 1,37                                         |
| Berwawasan Lingkungan                                           |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I C 2023                 | Level 1             | idA+      | 195.000.000.000 | 100,00                      | 215.154.640.350 | 11,00                  | 12-Okt-28   | 1,36                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0090                                      | Level 1             | -         | 200.000.000.000 | 100,21                      | 200.809.674.000 | 5,13                   | 15-Apr-27   | 1,27                                         |
| I Nirmala Taruna C 2023                                         | Level 1             | irA+      | 170.000.000.000 | 100,08                      | 192.810.319.500 | 10,50                  | 12-Jan-34   | 1,22                                         |
| Berkelanjutan IV Maybank Finance II B 2025                      | Level 1             | idAAA     | 191.000.000.000 | 100,00                      | 191.668.500.000 | 5,55                   | 26-Nov-28   | 1,21                                         |
| Berkelanjutan I Sampoerna Agro III B 2022                       | Level 1             | idA       | 172.000.000.000 | 100,19                      | 172.825.579.360 | 8,40                   | 02-Mar-27   | 1,09                                         |
| Berkelanjutan III PLN IV E 2019                                 | Level 1             | idAAA     | 121.000.000.000 | 113,62                      | 156.203.894.880 | 9,98                   | 01-Agt-39   | 0,99                                         |
| Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas I 2022                | Level 1             | irA       | 156.500.000.000 | 94,00                       | 155.215.455.825 | 6,50                   | 08-Jul-27   | 0,98                                         |
| Berkelanjutan III Barito Pacific B 2023                         | Level 1             | idA+      | 140.000.000.000 | 100,12                      | 143.145.445.800 | 9,25                   | 08-Feb-28   | 0,90                                         |
| II Pindo Deli Pulp And Paper Mills C 2022                       | Level 1             | idA+      | 115.000.000.000 | 101,04                      | 123.685.329.000 | 11,00                  | 14-Jul-27   | 0,78                                         |
| Berkelanjutan III Barito Pacific III B 2024                     | Level 1             | idA+      | 113.000.000.000 | 100,00                      | 117.980.065.940 | 9,00                   | 16-Jul-29   | 0,74                                         |
| I Pos Indonesia B 2022                                          | Level 1             | A(idn)    | 104.000.000.000 | 105,77                      | 112.593.065.520 | 11,75                  | 28-Dec-27   | 0,71                                         |
| Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills II B 2025       | Level 1             | idA+      | 100.000.000.000 | 100,00                      | 105.964.940.000 | 10,00                  | 30-Apr-28   | 0,67                                         |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper V B 2025                | Level 1             | idA+      | 100.000.000.000 | 100,00                      | 101.020.346.000 | 9,50                   | 30-Sep-30   | 0,64                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0098                                      | Level 1             | -         | 87.925.000.000  | 103,99                      | 93.991.825.000  | 7,13                   | 15-Jun-38   | 0,59                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0102                                      | Level 1             | -         | 86.598.000.000  | 99,62                       | 88.855.320.623  | 6,88                   | 15-Jul-54   | 0,56                                         |
| Berkelanjutan IV Bank Victoria II 2025                          | Level 1             | idA-      | 85.000.000.000  | 100,00                      | 84.330.974.350  | 8,25                   | 26-Sep-28   | 0,53                                         |
| Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials III A 2025            | Level 1             | idA       | 72.000.000.000  | 100,00                      | 72.062.441.280  | 7,50                   | 09-Dec-28   | 0,45                                         |
| I Dwi Guna Laksana 2025                                         | Level 1             | irA-      | 60.000.000.000  | 100,00                      | 62.092.370.400  | 10,00                  | 18-Jun-30   | 0,39                                         |
| Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials III B 2025            | Level 1             | idA       | 58.500.000.000  | 100,00                      | 58.544.303.805  | 8,25                   | 09-Dec-30   | 0,37                                         |
| Berkelanjutan IV Summarecon Agung III B 2024                    | Level 1             | idA+      | 51.000.000.000  | 100,49                      | 52.888.067.430  | 9,30                   | 04-Jun-29   | 0,33                                         |
| Berkelanjutan II Pyridam Farma I 2025                           | Level 1             | irA-      | 52.500.000.000  | 100,00                      | 52.862.591.250  | 9,00                   | 09-Jul-28   | 0,33                                         |
| Berkelanjutan VI Federal International Finance V A 2025         | Level 1             | idAAA     | 51.000.000.000  | 100,02                      | 51.230.496.030  | 6,40                   | 25-Apr-26   | 0,32                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0086                                      | Level 1             | -         | 49.000.000.000  | 100,36                      | 49.117.643.120  | 5,50                   | 15-Apr-26   | 0,31                                         |
| Berkelanjutan IV Barito Pacific I B 2025                        | Level 1             | idA+      | 46.000.000.000  | 100,00                      | 48.255.059.380  | 9,25                   | 10-Jul-32   | 0,31                                         |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha II D 2022                 | Level 1             | irAA      | 45.662.555.000  | 101,11                      | 47.904.745.356  | 9,75                   | 26-Agt-27   | 0,30                                         |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance I C 2023               | Level 1             | irA+      | 43.145.000.000  | 102,14                      | 46.614.853.787  | 10,75                  | 07-Feb-28   | 0,29                                         |
| Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical II A 2023           | Level 1             | idAA-     | 31.500.000.000  | 101,56                      | 32.913.783.630  | 8,40                   | 28-Feb-28   | 0,21                                         |
| Berkelanjutan I Hutama Karya III B 2017                         | Level 1             | idAAA(gg) | 31.000.000.000  | 103,72                      | 32.189.928.180  | 8,40                   | 26-Sep-27   | 0,20                                         |
| Berkelanjutan I Pyridam Farma III 2024                          | Level 1             | irA-      | 30.000.000.000  | 100,01                      | 30.149.959.200  | 9,50                   | 27-Feb-26   | 0,19                                         |
| Berkelanjutan V Wom Finance I B 2024                            | Level 1             | idAAA     | 23.500.000.000  | 101,30                      | 24.004.232.450  | 6,95                   | 02-Jul-27   | 0,15                                         |
| Berkelanjutan VII Astra Sedaya Finance II A 2025                | Level 1             | idAAA     | 22.000.000.000  | 100,00                      | 21.967.804.980  | 5,40                   | 04-Nov-26   | 0,14                                         |
| III Pindo Deli Pulp And Paper Mills C 2023                      | Level 1             | idA+      | 17.000.000.000  | 104,66                      | 18.745.909.180  | 11,25                  | 03-Jan-29   | 0,12                                         |
| Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia I A 2025                 | Level 1             | AA+(idn)  | 18.500.000.000  | 100,00                      | 18.566.824.775  | 6,50                   | 30-Mar-26   | 0,12                                         |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper II C 2024               | Level 1             | idA+      | 15.000.000.000  | 100,00                      | 16.666.249.200  | 10,75                  | 05-Dec-29   | 0,11                                         |
| Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills VI C 2024                | Level 1             | idA+      | 15.000.000.000  | 99,96                       | 16.564.132.050  | 10,75                  | 08-Nov-29   | 0,11                                         |
| Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia II A 2025         | Level 1             | idA       | 15.000.000.000  | 100,00                      | 14.924.758.950  | 6,75                   | 18-Okt-26   | 0,09                                         |
| Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia II C 2021          | Level 1             | idAA-     | 11.000.000.000  | 99,87                       | 11.098.318.550  | 7,50                   | 19-Nov-26   | 0,07                                         |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                                                        | 2025                |           |                 |                             |                 |                        |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Jenis efek                                                             | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar     | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | %                                          |
| Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi                |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                            |
| Obligasi                                                               |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                            |
| Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills III B 2025                     | Level 1             | idA+      | 11.000.000.000  | 100,00                      | 11.066.126.830  | 8,50                   | 04-Nov-30   | 0,07                                       |
| III Wahana Inti Selaras B 2024                                         | Level 1             | idA       | 10.500.000.000  | 101,42                      | 10.725.265.635  | 8,75                   | 05-Jul-27   | 0,07                                       |
| Berkelanjutan IV Maybank Finance II A 2025                             | Level 1             | idAAA     | 10.000.000.000  | 100,00                      | 10.006.008.800  | 5,00                   | 06-Dec-26   | 0,06                                       |
| Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional I B 2021                   | Level 1             | idAA-     | 8.000.000.000   | 102,09                      | 8.153.047.200   | 8,50                   | 09-Sep-26   | 0,05                                       |
| Berkelanjutan III PLN VI E 2020                                        | Level 1             | idAAA     | 7.000.000.000   | 110,02                      | 7.935.170.530   | 9,05                   | 18-Feb-40   | 0,05                                       |
| II KB Finansia Multi Finance A 2023                                    | Level 1             | AAA(idn)  | 5.000.000.000   | 100,21                      | 5.054.121.700   | 7,30                   | 27-Jun-26   | 0,03                                       |
| Berkelanjutan II Utama Karya I B 2021                                  | Level 1             | idAA-     | 3.000.000.000   | 102,45                      | 3.039.997.920   | 8,55                   | 07-Sep-26   | 0,02                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0084                                             | Level 1             | -         | 3.000.000.000   | 100,81                      | 3.009.866.040   | 7,25                   | 15-Feb-26   | 0,02                                       |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper III C 2025                     | Level 1             | idA+      | 2.000.000.000   | 100,00                      | 2.209.123.520   | 10,50                  | 12-Mar-30   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper II B 2024                      | Level 1             | idA+      | 2.000.000.000   | 100,00                      | 2.138.897.200   | 10,25                  | 05-Dec-27   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper III B 2025                     | Level 1             | idA+      | 2.000.000.000   | 100,00                      | 2.112.646.400   | 10,00                  | 12-Mar-28   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0087                                             | Level 1             | -         | 1.500.000.000   | 99,01                       | 1.551.346.170   | 6,50                   | 15-Feb-31   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0073                                             | Level 1             | -         | 1.000.000.000   | 108,90                      | 1.136.865.430   | 8,75                   | 15-Mei-31   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan III PLN III D 2019                                       | Level 1             | idAAA     | 1.000.000.000   | 110,46                      | 1.094.675.650   | 9,60                   | 19-Feb-29   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills I C 2025                       | Level 1             | idA+      | 1.000.000.000   | 100,00                      | 1.088.630.030   | 10,50                  | 25-Mar-30   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills II A 2025                      | Level 1             | idA+      | 1.000.000.000   | 100,00                      | 1.063.516.600   | 10,00                  | 29-Jul-28   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills I B 2025                       | Level 1             | idA+      | 1.000.000.000   | 100,00                      | 1.058.070.630   | 10,00                  | 25-Mar-28   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0064                                             | Level 1             | -         | 1.000.000.000   | 99,37                       | 1.019.771.110   | 6,13                   | 15-Mei-28   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials I A 2025                     | Level 1             | idA       | 1.000.000.000   | 100,00                      | 997.753.630     | 7,50                   | 15-Jul-26   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan VII Adira Finance I A 2025                               | Level 1             | idAAA     | 700.000.000     | 100,00                      | 704.191.376     | 6,20                   | 18-Jul-26   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan VII Federal International Finance I A 2025               | Level 1             | AAA(idn)  | 700.000.000     | 100,12                      | 704.002.817     | 6,15                   | 18-Jul-26   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services I A 2025               | Level 1             | AAA(idn)  | 700.000.000     | 100,06                      | 704.002.817     | 6,15                   | 18-Jul-26   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan V SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap I A 2025               | Level 1             | AA+(idn)  | 700.000.000     | 100,06                      | 703.742.599     | 6,25                   | 18-Jul-26   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills VI B 2024                       | Level 1             | idA+      | 500.000.000     | 106,90                      | 528.800.000     | 10,25                  | 08-Nov-27   | 0,00                                       |
| Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills IV B 2024 | Level 1             | idA+      | 500.000.000     | 102,17                      | 524.004.445     | 10,50                  | 21-Mei-27   | 0,00                                       |
| Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2025       | Level 1             | idA       | 500.000.000     | 102,48                      | 522.573.215     | 10,25                  | 11-Feb-28   | 0,00                                       |
| Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills IV B 2024                       | Level 1             | idA+      | 500.000.000     | 103,07                      | 518.238.335     | 10,50                  | 21-Mei-27   | 0,00                                       |
| Berkelanjutan VI BFI Finance Indonesia II A 2025                       | Level 1             | AA-(idn)  | 500.000.000     | 100,06                      | 502.200.605     | 6,45                   | 27-Jun-26   | 0,00                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0096                                             | Level 1             | -         | 438.000.000     | 103,22                      | 462.478.414     | 7,00                   | 15-Feb-33   | 0,00                                       |
| Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019                              | Level 2             | idD       | 323.500.000.000 | 99,03                       | 155.280.000.000 | 9,75                   | 16-Mei-24   | 0,98                                       |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya II C 2021                                 | Level 2             | idD       | 126.000.000.000 | 100,04                      | 113.387.400.000 | 9,75                   | 03-Mar-28   | 0,72                                       |
| Berkelanjutan II Wijaya Karya I C 2021                                 | Level 2             | idD       | 108.000.000.000 | 98,69                       | 97.189.200.000  | 9,25                   | 08-Sep-28   | 0,61                                       |
| Berkelanjutan II Wijaya Karya II B 2022                                | Level 2             | idD       | 95.337.142.857  | 100,54                      | 85.793.894.857  | 7,75                   | 18-Feb-27   | 0,54                                       |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya I C 2020                                  | Level 2             | idD       | 50.000.000.000  | 101,77                      | 44.995.000.000  | 9,85                   | 18-Dec-27   | 0,29                                       |
| Wajib Konversi Waskita Beton Precast II 2023                           | Level 2             | idB       | 37.150.805.185  | 100,00                      | 36.556.392.302  | -                      | 12-Dec-33   | 0,23                                       |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya I B 2020                                  | Level 2             | idD       | 14.000.000.000  | 96,33                       | 12.598.600.000  | 9,25                   | 18-Dec-27   | 0,08                                       |
| Berkelanjutan II Wijaya Karya I B 2021                                 | Level 2             | idD       | 10.000.000.000  | 100,30                      | 8.999.000.000   | 8,55                   | 08-Sep-26   | 0,06                                       |
| Berkelanjutan III Waskita Karya III B 2018                             | Level 2             | idB       | 11.500.000.000  | 100,32                      | 8.970.000.000   | 5,00                   | 31-Dec-34   | 0,06                                       |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| 2025                                                           |                     |           |                    |                             |                    |                        |             |                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Jenis efek                                                     | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal      | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar        | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b> |                     |           |                    |                             |                    |                        |             |                                              |
| Obligasi                                                       |                     |           |                    |                             |                    |                        |             |                                              |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya I A 2020                          | Level 2             | idD       | 3.489.425.982      | 99,84                       | 3.140.134.441      | 8,60                   | 18-Dec-27   | 0,02                                         |
| Waskita Beton Precast II 2022                                  | Level 2             | idB       | 6.556.024.445      | 100,00                      | 2.950.211.000      | 2,00                   | 25-Sep-28   | 0,02                                         |
| Surat Perbendaharaan Negara SPN12260813                        | Level 1             | -         | 79.736.000.000     | 95,42                       | 77.454.074.487     | 5,40                   | 13-Agt-26   | 0,49                                         |
| Jumlah                                                         |                     |           | 10.228.291.890.469 |                             | 10.592.995.953.512 |                        |             | 66,88                                        |

| 2024                                                                  |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Jenis efek                                                            | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar     | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>        |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Obligasi                                                              |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Obligasi Pemerintah FR0097                                            | Level 1             | -         | 902.528.000.000 | 102,66                      | 908.334.774.899 | 7,13                   | 15-Jun-43   | 5,70                                         |
| Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin I B 2021                | Level 1             | AA(idn)   | 536.500.000.000 | 102,37                      | 563.971.809.765 | 8,90                   | 09-Sep-28   | 3,54                                         |
| Energi Mitra Investama I A 2022                                       | Level 1             | irAA      | 490.000.000.000 | 100,29                      | 506.507.379.700 | 8,25                   | 02-Mar-27   | 3,18                                         |
| Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold II B 2022                       | Level 1             | idA+      | 472.000.000.000 | 101,87                      | 482.832.272.560 | 9,25                   | 28-Apr-27   | 3,03                                         |
| Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II C 2022        | Level 1             | idA       | 461.500.000.000 | 101,36                      | 475.726.882.020 | 10,25                  | 22-Apr-27   | 2,99                                         |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance II B 2023                    | Level 1             | irA+      | 413.000.000.000 | 101,22                      | 454.225.366.770 | 10,50                  | 11-Okt-28   | 2,85                                         |
| Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills IV C 2024                      | Level 1             | idA+      | 413.000.000.000 | 100,01                      | 439.016.484.830 | 11,00                  | 21-Mei-29   | 2,75                                         |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha I 2024                         | Level 1             | irAA      | 378.370.000.000 | 100,03                      | 426.208.745.555 | 10,00                  | 05-Apr-29   | 2,67                                         |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance II B 2023                    | Level 1             | irA+      | 375.000.000.000 | 101,43                      | 387.861.772.500 | 10,00                  | 11-Okt-26   | 2,43                                         |
| Berkelanjutan I Pyridam Farma I 2022                                  | Level 1             | irBBB+    | 392.200.000.000 | 99,62                       | 378.636.810.174 | 9,50                   | 08-Mar-27   | 2,38                                         |
| Berkelanjutan III Adhi Karya III C 2022                               | Level 1             | idA-      | 354.000.000.000 | 102,74                      | 372.840.655.260 | 10,20                  | 24-Mei-29   | 2,34                                         |
| Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold I B 2022                        | Level 1             | idA+      | 347.100.000.000 | 100,24                      | 351.213.561.933 | 7,80                   | 08-Mar-25   | 2,20                                         |
| Energi Mitra Investama I B 2022                                       | Level 1             | irAA      | 292.500.000.000 | 99,69                       | 311.572.512.225 | 9,25                   | 02-Mar-32   | 1,96                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0103                                            | Level 1             | -         | 297.851.000.000 | 101,08                      | 291.832.143.154 | 6,75                   | 15-Jul-35   | 1,83                                         |
| Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional III B 2022                | Level 1             | idAA-     | 284.000.000.000 | 100,42                      | 288.774.684.680 | 8,10                   | 26-Jul-27   | 1,81                                         |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha III A 2022                      | Level 1             | irAA      | 262.000.000.000 | 100,97                      | 278.216.786.060 | 9,75                   | 04-Okt-27   | 1,75                                         |
| I Nirmala Taruna B 2023                                               | Level 1             | irA+      | 241.000.000.000 | 100,09                      | 251.260.714.780 | 10,25                  | 12-Jan-33   | 1,58                                         |
| I Nirmala Taruna A 2023                                               | Level 1             | irA+      | 242.000.000.000 | 100,02                      | 248.986.508.540 | 10,00                  | 12-Jan-32   | 1,56                                         |
| Berkelanjutan I Bussan Auto Finance V 2022                            | Level 1             | AAA(idn)  | 240.000.000.000 | 98,24                       | 241.904.404.800 | 5,90                   | 17-Mar-25   | 1,52                                         |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha II D 2022                       | Level 1             | irAA      | 220.000.000.000 | 100,79                      | 231.223.154.800 | 9,75                   | 26-Agt-27   | 1,45                                         |
| II Wahana Inti Selaras C 2023                                         | Level 1             | idA       | 224.000.000.000 | 101,03                      | 231.169.848.000 | 8,50                   | 08-Agt-28   | 1,45                                         |
| Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry IV C 2024       | Level 1             | idA       | 198.000.000.000 | 100,00                      | 212.799.927.780 | 11,25                  | 05-Jun-29   | 1,34                                         |
| Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I C 2023 | Level 1             | idA+      | 195.000.000.000 | 100,00                      | 208.959.086.700 | 11,00                  | 12-Okt-28   | 1,31                                         |
| OKI Pulp & Paper Mills II B 2022                                      | Level 1             | idA+      | 202.000.000.000 | 100,57                      | 204.996.954.820 | 9,00                   | 30-Mar-25   | 1,29                                         |
| I Hino Finance Indonesia B 2022                                       | Level 1             | AA+(idn)  | 193.500.000.000 | 100,05                      | 195.231.410.910 | 7,00                   | 09-Agt-25   | 1,22                                         |
| Berkelanjutan I Pyridam Farma III 2024                                | Level 1             | irBBB+    | 180.000.000.000 | 100,01                      | 182.571.879.600 | 9,50                   | 27-Feb-26   | 1,15                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0102                                            | Level 1             | -         | 186.598.000.000 | 99,62                       | 182.492.452.144 | 6,88                   | 15-Jul-54   | 1,14                                         |
| Berkelanjutan III Adhi Karya III B 2022                               | Level 1             | idA-      | 182.500.000.000 | 99,91                       | 182.134.094.800 | 9,00                   | 24-Mei-27   | 1,14                                         |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| 2024                                                             |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                                  | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar     | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| Jenis efek                                                       |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi          |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| Obligasi                                                         |                     |           |                 |                             |                 |                        |             |                                              |
| I Nirmala Taruna C 2023                                          | Level 1             | irA+      | 170.000.000.000 | 100,00                      | 179.110.638.300 | 10,50                  | 12-Jan-34   | 1,12                                         |
| Berkelanjutan I Sampoerna Agro III B 2022                        | Level 1             | idA       | 171.500.000.000 | 100,19                      | 169.561.494.340 | 8,40                   | 02-Mar-27   | 1,06                                         |
| Berkelanjutan III PLN IV E 2019                                  | Level 1             | idAAA     | 130.000.000.000 | 113,47                      | 159.263.694.200 | 9,98                   | 01-Agt-39   | 1,00                                         |
| II Pindo Deli Pulp and Paper Mills B 2022                        | Level 1             | idA+      | 152.100.000.000 | 100,66                      | 156.219.751.701 | 10,25                  | 14-Jul-25   | 0,98                                         |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha III B 2022                 | Level 1             | irAA      | 134.300.000.000 | 102,38                      | 153.715.603.270 | 10,50                  | 04-Okt-32   | 0,96                                         |
| Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold III B 2022                 | Level 1             | idA+      | 148.500.000.000 | 100,06                      | 150.689.179.575 | 8,25                   | 01-Sep-25   | 0,95                                         |
| Berkelanjutan VI Adira Finance IV A 2024                         | Level 1             | idAAA     | 148.000.000.000 | 100,00                      | 148.761.560.640 | 6,45                   | 20-Okt-25   | 0,93                                         |
| Berkelanjutan III Bussan Auto Finance I A 2024                   | Level 1             | AAA(idn)  | 146.000.000.000 | 100,02                      | 147.023.306.700 | 6,75                   | 15-Jul-25   | 0,92                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0098                                       | Level 1             | -         | 137.925.000.000 | 103,99                      | 138.929.838.795 | 7,13                   | 15-Jun-38   | 0,87                                         |
| I Wahana Inti Selaras B 2022                                     | Level 1             | idA       | 137.000.000.000 | 100,18                      | 137.050.737.950 | 7,75                   | 05-Agt-25   | 0,86                                         |
| Berkelanjutan IV Indosat I A 2022                                | Level 1             | idAAA     | 138.000.000.000 | 100,00                      | 136.947.272.520 | 7,00                   | 26-Okt-25   | 0,86                                         |
| Berkelanjutan III Barito Pacific I B 2023                        | Level 1             | idA+      | 127.000.000.000 | 100,13                      | 131.154.559.890 | 9,25                   | 08-Feb-28   | 0,82                                         |
| II Pindo Deli Pulp and Paper Mills C 2022                        | Level 1             | idA+      | 115.000.000.000 | 101,04                      | 127.330.707.100 | 11,00                  | 14-Jul-27   | 0,80                                         |
| Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III B 2022  | Level 1             | idA       | 120.000.000.000 | 99,98                       | 123.557.857.200 | 10,25                  | 01-Sep-25   | 0,78                                         |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya II C 2021                           | Level 1             | idBBB-    | 126.000.000.000 | 100,04                      | 123.359.866.560 | 9,75                   | 03-Mar-28   | 0,77                                         |
| Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia II C 2021           | Level 1             | idAA-     | 113.000.000.000 | 99,79                       | 113.785.940.990 | 7,50                   | 19-Nov-26   | 0,71                                         |
| Berkelanjutan III Barito Pacific III B 2024                      | Level 1             | idA+      | 113.000.000.000 | 100,00                      | 113.161.225.010 | 9,00                   | 16-Jul-29   | 0,71                                         |
| Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper III B 2023              | Level 1             | idA+      | 110.000.000.000 | 100,41                      | 112.113.268.300 | 10,25                  | 21-Nov-26   | 0,70                                         |
| Berkelanjutan II Wijaya Karya I C 2021                           | Level 1             | idBBB-    | 108.000.000.000 | 98,69                       | 103.111.990.200 | 9,25                   | 08-Sep-28   | 0,65                                         |
| Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2023  | Level 1             | idA       | 100.000.000.000 | 100,11                      | 101.624.790.000 | 10,50                  | 06-Okt-26   | 0,64                                         |
| Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical III B 2021          | Level 1             | idAA-     | 93.000.000.000  | 101,73                      | 94.871.319.030  | 8,50                   | 15-Apr-26   | 0,60                                         |
| Berkelanjutan II Wijaya Karya II B 2022                          | Level 1             | idBBB-    | 97.000.000.000  | 100,54                      | 92.648.846.750  | 7,75                   | 18-Feb-27   | 0,58                                         |
| Berkelanjutan I Hutama Karya II 2017                             | Level 1             | idAAA(gg) | 73.000.000.000  | 104,23                      | 75.244.902.570  | 8,07                   | 06-Jun-27   | 0,47                                         |
| III Pindo Deli Pulp and Paper Mills A 2023                       | Level 1             | idA+      | 70.000.000.000  | 100,01                      | 70.019.169.500  | 8,25                   | 13-Jan-25   | 0,44                                         |
| Obligasi Pemerintah FR0083                                       | Level 1             | -         | 62.000.000.000  | 106,48                      | 64.294.468.720  | 7,50                   | 15-Apr-40   | 0,40                                         |
| Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical II C 2018             | Level 1             | idAA-     | 63.000.000.000  | 100,79                      | 62.859.609.540  | 9,00                   | 01-Mar-25   | 0,39                                         |
| Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure III 2024           | Level 1             | AA+(idn)  | 62.000.000.000  | 100,05                      | 61.954.870.200  | 6,75                   | 16-Feb-25   | 0,39                                         |
| Berkelanjutan III PTPP I B 2021                                  | Level 1             | idA       | 56.000.000.000  | 101,95                      | 56.075.722.640  | 9,10                   | 02-Jul-26   | 0,35                                         |
| Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance I B 2023                | Level 1             | irA+      | 47.000.000.000  | 100,09                      | 49.233.886.970  | 10,25                  | 07-Feb-26   | 0,31                                         |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya I C 2020                            | Level 1             | idBBB-    | 50.000.000.000  | 101,77                      | 49.017.542.500  | 9,85                   | 18-Dec-27   | 0,31                                         |
| Berkelanjutan IV WOM Finance II B 2022                           | Level 1             | AA(idn)   | 49.000.000.000  | 99,68                       | 48.878.423.160  | 6,30                   | 08-Apr-25   | 0,31                                         |
| Berkelanjutan IV Summarecon Agung III B 2024                     | Level 1             | idA+      | 48.000.000.000  | 100,00                      | 46.752.036.480  | 9,30                   | 04-Jun-29   | 0,29                                         |
| Berkelanjutan III Adhi Karya III A 2022                          | Level 1             | idA-      | 46.000.000.000  | 100,23                      | 45.948.191.120  | 8,25                   | 24-Mei-25   | 0,29                                         |
| Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry III A 2024 | Level 1             | idA       | 43.000.000.000  | 100,00                      | 43.534.158.900  | 8,25                   | 07-Apr-25   | 0,27                                         |
| Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical I B 2020            | Level 1             | idAA-     | 41.500.000.000  | 101,21                      | 42.215.324.710  | 8,70                   | 26-Agt-25   | 0,26                                         |
| Berkelanjutan III Bussan Auto Finance II A 2024                  | Level 1             | AAA(idn)  | 40.000.000.000  | 100,04                      | 40.105.828.400  | 6,40                   | 06-Dec-25   | 0,25                                         |
| Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II B 2022   | Level 1             | idA       | 37.500.000.000  | 100,43                      | 37.700.639.250  | 9,50                   | 22-Apr-25   | 0,24                                         |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                                                       | 2024                |           |                |                             |                |                        |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Jenis efek                                                            | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal  | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar    | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo | %                                          |
| Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi               |                     |           |                |                             |                |                        |             |                                            |
| Obligasi                                                              |                     |           |                |                             |                |                        |             |                                            |
| Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sinarmas I 2022                      | Level 1             | irA       | 40.000.000.000 | 91,03                       | 36.790.840.800 | 6,50                   | 08-Jul-27   | 0,23                                       |
| Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia III B 2024                | Level 1             | AA(idn)   | 34.000.000.000 | 100,00                      | 33.662.428.280 | 7,25                   | 19-Apr-27   | 0,21                                       |
| Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical II A 2023                 | Level 1             | idAA-     | 31.100.000.000 | 101,56                      | 31.881.968.759 | 8,40                   | 28-Feb-28   | 0,20                                       |
| Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical III 2020                  | Level 1             | idAA-     | 32.000.000.000 | 100,23                      | 31.730.687.680 | 8,70                   | 12-Feb-25   | 0,20                                       |
| Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold I 2022                           | Level 1             | idA+      | 30.000.000.000 | 100,89                      | 30.059.787.900 | 10,30                  | 13-Dec-25   | 0,19                                       |
| Berkelanjutan I Hutama Karya III B 2017                               | Level 1             | idAAA(gg) | 25.000.000.000 | 104,63                      | 25.170.758.000 | 8,40                   | 26-Sep-27   | 0,16                                       |
| Berkelanjutan III Barito Pacific II B 2023                            | Level 1             | idA+      | 22.000.000.000 | 100,66                      | 22.079.879.800 | 9,50                   | 28-Nov-28   | 0,14                                       |
| Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills VI C 2024                      | Level 1             | idA+      | 21.000.000.000 | 99,96                       | 21.000.000.000 | 10,75                  | 08-Nov-29   | 0,13                                       |
| III Wahana Inti Selaras B 2024                                        | Level 1             | idA       | 20.000.000.000 | 100,00                      | 20.924.653.400 | 8,75                   | 05-Jul-27   | 0,13                                       |
| Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin I A 2021                | Level 1             | AA(idn)   | 19.500.000.000 | 101,93                      | 19.359.866.760 | 8,00                   | 09-Sep-26   | 0,12                                       |
| Berkelanjutan II Hutama Karya I C 2021                                | Level 1             | idAA-     | 18.500.000.000 | 103,38                      | 18.934.447.710 | 9,30                   | 07-Sep-28   | 0,12                                       |
| Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper III C 2020                    | Level 1             | idA+      | 18.350.000.000 | 106,41                      | 18.514.683.176 | 11,00                  | 11-Dec-25   | 0,12                                       |
| Berkelanjutan II Bank BRI IV B 2018                                   | Level 1             | idAAA     | 16.000.000.000 | 101,15                      | 16.000.795.520 | 6,90                   | 21-Feb-25   | 0,10                                       |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper II C 2024                     | Level 1             | idA+      | 15.000.000.000 | 100,00                      | 15.000.000.000 | 10,75                  | 05-Dec-29   | 0,09                                       |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya I B 2020                                 | Level 1             | idBBB-    | 14.000.000.000 | 96,33                       | 14.023.075.500 | 9,25                   | 18-Dec-25   | 0,09                                       |
| III Pindo Deli Pulp and Paper Mills C 2023                            | Level 1             | idA+      | 10.000.000.000 | 102,75                      | 10.641.401.500 | 11,25                  | 03-Jan-29   | 0,07                                       |
| Berkelanjutan I Indosat II E 2015                                     | Level 1             | AA+(idn)  | 10.000.000.000 | 102,12                      | 10.089.228.500 | 10,40                  | 04-Jun-25   | 0,06                                       |
| Berkelanjutan II Wijaya Karya I B 2021                                | Level 1             | idBBB-    | 10.000.000.000 | 100,30                      | 9.812.463.200  | 8,55                   | 08-Sep-26   | 0,06                                       |
| Berkelanjutan III PLN VI E 2020                                       | Level 1             | idAAA     | 7.000.000.000  | 110,02                      | 7.632.279.200  | 9,05                   | 18-Feb-40   | 0,05                                       |
| Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional I B 2021                  | Level 1             | idAA-     | 7.500.000.000  | 102,28                      | 7.506.206.700  | 8,50                   | 09-Sep-26   | 0,05                                       |
| Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023 | Level 1             | idA+      | 7.000.000.000  | 100,05                      | 6.973.950.760  | 10,50                  | 12-Okt-26   | 0,04                                       |
| Berkelanjutan II PLN I C 2017                                         | Level 1             | idAAA     | 6.000.000.000  | 105,84                      | 6.033.957.240  | 8,50                   | 11-Jul-27   | 0,04                                       |
| Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance I B 2020              | Level 1             | irA+      | 5.100.000.000  | 104,59                      | 5.129.395.431  | 11,50                  | 17-Jul-25   | 0,03                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0100                                            | Level 1             | -         | 5.000.000.000  | 100,00                      | 4.870.643.500  | 6,63                   | 15-Feb-34   | 0,03                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0091                                            | Level 1             | -         | 5.000.000.000  | 99,59                       | 4.820.097.950  | 6,38                   | 15-Apr-32   | 0,03                                       |
| Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia I B 2022                      | Level 1             | idAAA     | 4.500.000.000  | 99,83                       | 4.474.312.380  | 6,25                   | 08-Jul-25   | 0,03                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0079                                            | Level 1             | -         | 4.000.000.000  | 106,52                      | 4.441.920.480  | 8,38                   | 15-Apr-39   | 0,03                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0096                                            | Level 1             | -         | 4.438.000.000  | 103,22                      | 4.433.915.753  | 7,00                   | 15-Feb-33   | 0,03                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0092                                            | Level 1             | -         | 4.000.000.000  | 103,06                      | 4.008.379.560  | 7,13                   | 15-Jun-42   | 0,03                                       |
| Berkelanjutan I Wijaya Karya I A 2020                                 | Level 1             | idBBB-    | 3.489.425.982  | 99,84                       | 3.474.044.837  | 8,60                   | 18-Dec-25   | 0,02                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0068                                            | Level 1             | -         | 3.000.000.000  | 109,77                      | 3.263.570.370  | 8,38                   | 15-Mar-34   | 0,02                                       |
| Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills IV B 2024                      | Level 1             | idA+      | 3.000.000.000  | 101,15                      | 3.141.609.600  | 10,50                  | 21-Mei-27   | 0,02                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0082                                            | Level 1             | -         | 3.000.000.000  | 103,18                      | 3.004.137.120  | 7,00                   | 15-Sep-30   | 0,02                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0071                                            | Level 1             | -         | 2.000.000.000  | 110,37                      | 2.148.253.580  | 9,00                   | 15-Mar-29   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0078                                            | Level 1             | -         | 2.000.000.000  | 107,93                      | 2.097.810.740  | 8,25                   | 15-Mei-29   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0080                                            | Level 1             | -         | 2.000.000.000  | 104,45                      | 2.059.665.000  | 7,50                   | 15-Jun-35   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills VI B 2024                      | Level 1             | idA+      | 2.000.000.000  | 100,00                      | 2.047.886.400  | 10,25                  | 08-Nov-27   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper II B 2024                     | Level 1             | idA+      | 2.000.000.000  | 100,00                      | 2.000.000.000  | 10,25                  | 05-Dec-27   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0087                                            | Level 1             | -         | 2.000.000.000  | 98,87                       | 1.948.814.460  | 6,50                   | 15-Feb-31   | 0,01                                       |
| Berkelanjutan III PLN III D 2019                                      | Level 1             | idAAA     | 1.000.000.000  | 110,46                      | 1.102.504.040  | 9,60                   | 19-Feb-29   | 0,01                                       |
| Obligasi Pemerintah FR0076                                            | Level 1             | -         | 1.000.000.000  | 103,95                      | 1.024.160.000  | 7,38                   | 15-Mei-48   | 0,01                                       |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

|                                                                        | 2024                |           |                    |                             |                    |                        |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|                                                                        | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal      | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar        | Suku bunga per tahun % | Jatuh tempo |                                            |
| Jenis efek                                                             |                     |           |                    |                             |                    |                        |             |                                            |
| Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi                |                     |           |                    |                             |                    |                        |             |                                            |
| Obligasi                                                               |                     |           |                    |                             |                    |                        |             |                                            |
| Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills IV B 2024 | Level 1             | idA+      | 50.000.000         | 104,41                      | 51.387.167         | 10,50                  | 21-Mei-27   | 0,00                                       |
| Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry IV B 2024        | Level 1             | idA       | 50.000.000         | 104,36                      | 51.356.413         | 10,75                  | 05-Jun-27   | 0,00                                       |
| Berkelanjutan III Waskita Karya IV B 2019                              | Level 2             | idD       | 323.500.000.000    | 99,03                       | 262.764.571.417    | 9,75                   | 16-Mei-24   | 1,65                                       |
| Wajib Konversi Waskita Beton Precast II 2023                           | Level 2             | idB       | 37.150.805.185     | 100,00                      | 36.556.392.302     | -                      | 12-Des-33   | 0,23                                       |
| Berkelanjutan III Waskita Karya III B 2018                             | Level 2             | idB       | 11.500.000.000     | 100,32                      | 9.142.500.000      | 5,00                   | 31-Des-34   | 0,06                                       |
| Waskita Beton Precast II 2022                                          | Level 2             | idB       | 6.556.024.445      | 100,00                      | 2.950.211.000      | 2,00                   | 25-Sep-28   | 0,02                                       |
| Jumlah                                                                 |                     |           | 13.650.756.255.612 |                             | 13.984.162.203.325 |                        |             | 85,77                                      |

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 29 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari efek utang tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 21 Februari 2024, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 dan hasil dari RUPO tersebut antara lain sebagai berikut:

- Perubahan tanggal pelunasan pokok untuk Obligasi Seri B menjadi 31 Desember 2034.
- Perubahan tingkat bunga dan tata cara pembayaran bunga obligasi. Tingkat bunga Obligasi Seri B adalah sebesar 9,75%. Pembayaran bunga yang timbul sejak tanggal 29 Desember 2022 (bunga obligasi yang telah ada dan terutang) sampai dengan tanggal berlakunya perubahan perjanjian perwaliamanatan akan dibayarkan secara angsuran setiap triwulan sebesar 12,5% (delapan kali angsuran) mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 23 Juni 2026. Sedangkan tingkat bunga Obligasi Seri B sejak tanggal berlakunya perubahan perjanjian perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 adalah sebesar 5% per tahun dan akan dibayarkan mulai tanggal 23 Juni 2024.

Pada tanggal 12 Desember 2024, 20 Maret 2025, dan 9 Desember 2025, WSKT melakukan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, sehubungan dengan usulan skema restrukturisasi obligasi antara lain berupa perpanjangan jatuh tempo obligasi, penyesuaian bunga/imbal hasil obligasi, bunga masa *standstill*, penghapusan denda, penyesuaian klausul perwaliamanatan, serta pengesampingan cedera janji. RUPO tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

Pada tanggal 4 Desember 2025, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKI), melakukan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, sehubungan dengan usulan skema restrukturisasi obligasi antara lain berupa penundaan/penangguhan pembayaran bunga, perubahan tingkat bunga dan jadwal pembayaran bunga, serta perubahan jatuh tempo Obligasi. RUPO tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Pada tanggal 5 Desember 2025, WIKA melakukan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, terkait usulan WIKA antara lain atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan). RUPO tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

Pada tanggal 8 Desember 2025, WIKA melakukan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, sehubungan dengan usulan skema restrukturisasi obligasi antara lain berupa penundaan/penangguhan pembayaran bunga, perubahan tingkat bunga dan jadwal pembayaran bunga, serta perubahan jatuh tempo Obligasi. RUPO tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

Pada tanggal 10 Desember 2025, WIKA melakukan RUPO atas Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, sehubungan dengan usulan skema restrukturisasi obligasi antara lain berupa penundaan/penangguhan pembayaran bunga, perubahan tingkat bunga dan jadwal pembayaran bunga, serta perubahan jatuh tempo Obligasi. RUPO tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPO tidak mengambil suatu keputusan.

**b. Instrumen Pasar Uang**

| Jenis efek                                                    | Nilai tercatat    | 2025                                          |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                               |                   | Suku bunga pertahun atau tingkat bagi hasil % | Jatuh tempo |                                              |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b> |                   |                                               |             |                                              |
| Deposito berjangka                                            |                   |                                               |             |                                              |
| PT Bank Nagari                                                | 401.000.000.000   | 5,50                                          | 03-Jan-26   | 2,53                                         |
| PT BPD Sumatera Utara                                         | 205.000.000.000   | 6,50                                          | 13-Feb-26   | 1,29                                         |
| PT Bank Sahabat Sampoerna                                     | 200.000.000.000   | 6,50                                          | 07-Feb-26   | 1,26                                         |
| PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo                           | 200.000.000.000   | 5,75                                          | 08-Jan-26   | 1,26                                         |
| PT BPD Sumatera Utara                                         | 200.000.000.000   | 6,50                                          | 15-Feb-26   | 1,26                                         |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                        | 179.494.000.000   | 5,25                                          | 02-Jan-26   | 1,13                                         |
| PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk                         | 160.000.000.000   | 7,25                                          | 08-Des-26   | 1,01                                         |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk                        | 141.800.000.000   | 5,00                                          | 02-Jan-26   | 0,90                                         |
| PT Bank Nagari                                                | 104.000.000.000   | 5,50                                          | 26-Feb-26   | 0,66                                         |
| PT Bank Nagari                                                | 96.000.000.000    | 5,50                                          | 27-Feb-26   | 0,61                                         |
| PT Bank Sahabat Sampoerna                                     | 80.000.000.000    | 5,75                                          | 24-Mar-26   | 0,50                                         |
| PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung                   | 50.500.000.000    | 5,75                                          | 29-Jan-26   | 0,32                                         |
| <b>Deposito Berjangka Syariah</b>                             |                   |                                               |             |                                              |
| PT BPD Riau Kepri Syariah                                     | 205.000.000.000   | 5,50                                          | 07-Feb-26   | 1,29                                         |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk                               | 201.000.000.000   | 5,50                                          | 12-Jan-26   | 1,27                                         |
| PT BPD Riau Kepri Syariah                                     | 99.000.000.000    | 5,50                                          | 15-Jan-26   | 0,63                                         |
| PT Bank Mega Syariah                                          | 50.000.000.000    | 5,50                                          | 15-Jan-26   | 0,32                                         |
| PT BPD Riau Kepri Syariah                                     | 20.000.000.000    | 5,50                                          | 16-Jan-26   | 0,13                                         |
| Jumlah                                                        | 2.592.794.000.000 |                                               |             | 16,37                                        |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| Jenis efek                        | Nilai tercatat  | 2024                 |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                   |                 | Tingkat bagi hasil % | Jatuh tempo |                                              |
| <b>Deposito Berjangka Syariah</b> |                 |                      |             |                                              |
| PT Bank KB Bukopin Syariah        | 257.121.000.000 | 7,50                 | 02-Jan-25   | 1,61                                         |

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

**c. Sukuk**

|                                                                           | 2025                |           |                 |                             |                 |                      |             | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Jenis efek                                                                | Hirarki nilai wajar | Peringkat | Nilai nominal   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar     | Tingkat bagi hasil % | Jatuh tempo |                                              |
| Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Sukuk                     |                     |           |                 |                             |                 |                      |             |                                              |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS003                                      | Level 1             | -         | 399.000.000.000 | 100,99                      | 404.353.762.050 | 6,00                 | 15-Jan-27   | 2,55                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal I B 2025                   | Level 1             | irA-(sy)  | 338.000.000.000 | 100,00                      | 338.689.435.500 | 9,00                 | 29-Okt-30   | 2,14                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry II C 2025 | Level 1             | idA(sy)   | 180.000.000.000 | 100,00                      | 200.905.812.000 | 10,75                | 11-Feb-30   | 1,27                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I PTPP II B 2022                                 | Level 1             | idA(sy)   | 198.000.000.000 | 99,45                       | 197.537.862.060 | 7,75                 | 22-Apr-27   | 1,25                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal I A 2025                   | Level 1             | irA-(sy)  | 150.000.000.000 | 100,00                      | 151.054.642.500 | 8,25                 | 29-Okt-28   | 0,95                                         |
| Ijarah Berkelanjutan III PLN IV E 2019                                    | Level 1             | idAAA(sy) | 91.000.000.000  | 105,31                      | 115.659.632.270 | 9,98                 | 01-Agt-39   | 0,73                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills II B 2025              | Level 1             | idA+(sy)  | 100.000.000.000 | 100,00                      | 109.977.116.000 | 10,50                | 29-Jul-30   | 0,70                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS032                                      | Level 1             | -         | 99.500.000.000  | 100,07                      | 99.567.141.605  | 4,88                 | 15-Jul-26   | 0,63                                         |
| Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro III B 2022                          | Level 1             | idA(sy)   | 90.500.000.000  | 99,03                       | 92.020.389.140  | 8,40                 | 02-Mar-27   | 0,58                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper V 2025                | Level 1             | idA+(sy)  | 88.000.000.000  | 100,00                      | 89.271.652.800  | 9,50                 | 30-Sep-30   | 0,56                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills II C 2023               | Level 1             | idA+(sy)  | 50.000.000.000  | 100,13                      | 54.741.293.000  | 11,00                | 12-Dec-28   | 0,35                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials III A 2025           | Level 1             | idA(sy)   | 54.000.000.000  | 100,00                      | 54.026.999.460  | 7,50                 | 09-Dec-28   | 0,34                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS030                                      | Level 1             | -         | 50.000.000.000  | 101,50                      | 50.773.975.500  | 5,88                 | 15-Jul-28   | 0,32                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials III B 2025           | Level 1             | idA(sy)   | 43.000.000.000  | 100,00                      | 42.982.416.010  | 8,25                 | 09-Dec-30   | 0,27                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills III 2025       | Level 1             | idA+(sy)  | 37.000.000.000  | 100,00                      | 37.557.235.910  | 10,25                | 27-Agt-30   | 0,24                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023            | Level 1             | idA+(sy)  | 25.500.000.000  | 103,09                      | 25.934.775.000  | 10,25                | 25-Agt-26   | 0,16                                         |
| Ijarah Berkelanjutan I Petrosea II C 2025                                 | Level 1             | idA+(sy)  | 24.000.000.000  | 100,00                      | 24.869.395.440  | 9,30                 | 21-Mar-32   | 0,16                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II C 2024             | Level 1             | idA+(sy)  | 15.000.000.000  | 100,00                      | 16.404.282.300  | 10,75                | 05-Dec-29   | 0,10                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS012                                      | Level 1             | -         | 12.000.000.000  | 114,58                      | 13.782.273.360  | 8,88                 | 15-Nov-31   | 0,09                                         |
| Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia III B 2024                  | Level 1             | idA(sv)   | 12.000.000.000  | 102,01                      | 12.619.069.080  | 9,50                 | 18-Jan-29   | 0,08                                         |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| 2025                                                           |                     |            |                          |                             |                          |                      |             |                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Jenis efek                                                     | Hirarki nilai wajar | Peringkat  | Nilai nominal            | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar              | Tingkat bagi hasil % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| <b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>         |                     |            |                          |                             |                          |                      |             |                                              |
| Sukuk                                                          |                     |            |                          |                             |                          |                      |             |                                              |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS022                           | Level 1             | -          | 6.483.000.000            | 116,78                      | 7.516.364.527            | 8,63                 | 15-Apr-34   | 0,05                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS028                           | Level 1             | -          | 6.000.000.000            | 109,88                      | 6.709.798.140            | 7,75                 | 15-Okt-46   | 0,04                                         |
| Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai I B 2022             | Level 1             | idAA(sy)   | 6.000.000.000            | 100,85                      | 6.090.900.120            | 7,75                 | 07-Apr-27   | 0,04                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS004                           | Level 1             | -          | 3.000.000.000            | 93,24                       | 2.994.637.410            | 6,10                 | 15-Feb-37   | 0,02                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills I B 2025    | Level 1             | idA+(sy)   | 2.000.000.000            | 100,00                      | 2.195.670.460            | 10,50                | 25-Mar-30   | 0,01                                         |
| Ijarah Berkelanjutan III PLN VI D 2020                         | Level 1             | idAAA(sy)  | 2.000.000.000            | 109,15                      | 2.148.483.100            | 9,05                 | 18-Feb-40   | 0,01                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills I A 2025    | Level 1             | idA+(sy)   | 2.000.000.000            | 100,00                      | 2.075.143.900            | 10,00                | 25-Mar-28   | 0,01                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills II A 2025   | Level 1             | idA+(sy)   | 1.000.000.000            | 100,00                      | 1.019.149.600            | 10,00                | 29-Jul-28   | 0,01                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023  | Level 1             | idA+(sy)   | 500.000.000              | 100,37                      | 510.341.860              | 10,25                | 11-Jul-26   | 0,00                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya I C 2021              | Level 2             | idD(sy)    | 88.000.000.000           | 99,86                       | 79.191.200.000           | 9,25                 | 08-Sep-28   | 0,50                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya II B 2022             | Level 2             | idCCC (sy) | 50.000.000.000           | 99,09                       | 44.995.000.000           | 7,75                 | 18-Feb-27   | 0,28                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya II A 2022             | Level 2             | idD(sy)    | 15.000.000.000           | 99,91                       | 13.498.500.000           | 6,50                 | 18-Feb-25   | 0,09                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya II C 2022             | Level 2             | idCCC (sy) | 10.000.000.000           | 100,00                      | 8.642.960.700            | 8,30                 | 18-Feb-29   | 0,06                                         |
| Jumlah                                                         |                     |            | <u>2.248.483.000.000</u> |                             | <u>2.310.317.310.802</u> |                      |             | <u>14,59</u>                                 |
| 2024                                                           |                     |            |                          |                             |                          |                      |             |                                              |
| Jenis efek                                                     | Hirarki nilai wajar | Peringkat  | Nilai nominal            | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar              | Tingkat bagi hasil % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| <b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>         |                     |            |                          |                             |                          |                      |             |                                              |
| Sukuk                                                          |                     |            |                          |                             |                          |                      |             |                                              |
| Mudharabah I Armadian Tritunggal I 2023                        | Level 1             | irA-       | 500.000.000.000          | 100,22                      | 513.712.020.000          | 9,75                 | 24-Nov-25   | 3,22                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I PTPP II B 2022                      | Level 1             | idA(sy)    | 196.000.000.000          | 99,49                       | 190.260.475.160          | 7,75                 | 22-Apr-27   | 1,19                                         |
| Ijarah Berkelanjutan III PLN IV E 2019                         | Level 1             | idAAA(sy)  | 99.500.000.000           | 104,51                      | 120.309.031.005          | 9,98                 | 01-Agt-39   | 0,76                                         |
| Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro III B 2022               | Level 1             | idA(sy)    | 90.500.000.000           | 99,03                       | 87.557.891.155           | 8,40                 | 02-Mar-27   | 0,55                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya I C 2021              | Level 1             | idBBB-(sy) | 88.000.000.000           | 99,86                       | 84.017.177.200           | 9,25                 | 08-Sep-28   | 0,53                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills II C 2023    | Level 1             | idA+(sy)   | 49.000.000.000           | 100,01                      | 52.542.727.930           | 11,00                | 12-Dec-28   | 0,33                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya II B 2022             | Level 1             | idBBB-(sy) | 50.000.000.000           | 99,09                       | 47.757.138.500           | 7,75                 | 18-Feb-27   | 0,30                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023 | Level 1             | idA+(sy)   | 37.000.000.000           | 103,09                      | 39.489.491.720           | 10,25                | 25-Agt-26   | 0,25                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS038                           | Level 1             | -          | 38.476.000.000           | 98,33                       | 37.369.584.529           | 6,88                 | 15-Dec-49   | 0,23                                         |
| Ijarah Berkelanjutan III PLN III D 2019                        | Level 1             | idAAA(sy)  | 20.800.000.000           | 109,04                      | 22.080.610.656           | 9,60                 | 19-Feb-29   | 0,14                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS032                           | Level 1             | -          | 20.500.000.000           | 98,03                       | 19.848.538.905           | 4,88                 | 15-Jul-26   | 0,12                                         |
| Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai I B 2022             | Level 1             | idAA(sy)   | 17.400.000.000           | 100,85                      | 17.341.878.258           | 7,75                 | 07-Apr-27   | 0,11                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II C 2024  | Level 1             | idA+(sy)   | 15.000.000.000           | 100,00                      | 15.000.000.000           | 10,75                | 05-Dec-29   | 0,09                                         |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

| Jenis efek                                                               | Hirarki nilai wajar | Peringkat  | Nilai nominal     | 2024                        |                   | Tingkat bagi hasil % | Jatuh tempo | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------|
|                                                                          |                     |            |                   | Harga perolehan rata-rata % | Nilai wajar       |                      |             |                                              |
| Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi                          |                     |            |                   |                             |                   |                      |             |                                              |
| Sukuk                                                                    |                     |            |                   |                             |                   |                      |             |                                              |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya II A 2022                       | Level 1             | idBBB-(sy) | 15.000.000.000    | 99,91                       | 14.938.710.750    | 6,50                 | 18-Feb-25   | 0,09                                         |
| Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro II B 2021                          | Level 1             | idA(sy)    | 13.000.000.000    | 104,71                      | 13.111.991.490    | 10,35                | 17-Mar-26   | 0,08                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS012                                     | Level 1             | -          | 11.500.000.000    | 114,74                      | 12.917.388.915    | 8,88                 | 15-Nov-31   | 0,08                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya II C 2022                       | Level 1             | idBBB-(sy) | 10.000.000.000    | 100,00                      | 9.120.235.200     | 8,30                 | 18-Feb-29   | 0,06                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS022                                     | Level 1             | -          | 6.483.000.000     | 116,78                      | 7.467.186.499     | 8,63                 | 15-Apr-34   | 0,05                                         |
| Surat Berharga Syariah Negara PBS028                                     | Level 1             | -          | 6.000.000.000     | 109,88                      | 6.556.690.740     | 7,75                 | 15-Okt-46   | 0,04                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper IV B 2023            | Level 1             | idA+(sy)   | 5.700.000.000     | 101,05                      | 5.631.416.118     | 10,50                | 27-Jan-26   | 0,04                                         |
| Ijarah Berkelanjutan III PLN VI D 2020                                   | Level 1             | idAAA(sy)  | 2.000.000.000     | 109,15                      | 2.065.071.340     | 9,05                 | 18-Feb-40   | 0,01                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I B 2023            | Level 1             | idA+(sy)   | 1.000.000.000     | 103,77                      | 1.043.940.910     | 10,75                | 11-Jul-28   | 0,01                                         |
| Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II B 2024            | Level 1             | idA+(sy)   | 1.000.000.000     | 100,00                      | 1.000.000.000     | 10,25                | 05-Dec-27   | 0,01                                         |
| Wakalah BI Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance I B 2024 | Level 1             | AA+(idn)   | 1.000.000.000     | 100,06                      | 985.307.300       | 7,10                 | 09-Jul-27   | 0,01                                         |
| Jumlah                                                                   |                     |            | 1.294.859.000.000 |                             | 1.322.124.504.280 |                      |             | 8,30                                         |

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 21 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Pada tanggal 4 Desember 2025, WIKA telah melakukan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, sehubungan dengan usulan skema restrukturisasi Sukuk antara lain berupa penundaan/penangguhan pembayaran pendapatan bagi hasil, perubahan tingkat bagi hasil dan jadwal pembayaran pendapatan bagi hasil, serta perubahan jatuh tempo sukuk. RUPSU tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan surat No. KSEI-0674/DIR/0225 tanggal 17 Februari 2025 Kustodian Sentral Efek Indonesia menyampaikan bahwa pembayaran pelunasan pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 ditunda.

Pada tanggal 10 Desember 2025, WIKA melakukan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, terkait usulan WIKA atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan). RUPSU tidak dapat memenuhi ketentuan kuorum pengambilan keputusan, sehingga RUPSU tidak mengambil suatu keputusan.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**d. Efek Ekuitas**

| Jenis efek                                                     | 2025                |                           |                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                | Jumlah lembar saham | Harga perolehan rata-rata | Jumlah harga pasar     | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b> |                     |                           |                        |                                              |
| Saham                                                          |                     |                           |                        |                                              |
| PT Sinarmas Multiartha Tbk                                     | 16.634.300          | 12.607                    | 241.197.350.000        | 1,52                                         |
| PT Dwi Guna Laksana Tbk                                        | 182.022.400         | 278                       | 56.790.988.800         | 0,36                                         |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk                               | 2.707.500           | 10.693                    | 19.697.062.500         | 0,12                                         |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk                                 | 2.057.400           | 8.033                     | 17.487.900.000         | 0,11                                         |
| PT Trisula International Tbk                                   | 39.275.100          | 192                       | 7.540.819.200          | 0,05                                         |
| Jumlah                                                         |                     |                           | <u>342.714.120.500</u> | <u>2,16</u>                                  |

| Jenis efek                                                     | 2024                |                           |                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                | Jumlah lembar saham | Harga perolehan rata-rata | Jumlah harga pasar     | Persentase terhadap jumlah portofolio efek % |
| <b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b> |                     |                           |                        |                                              |
| Saham                                                          |                     |                           |                        |                                              |
| PT Sinarmas Multiartha Tbk                                     | 17.703.947          | 12.607                    | 258.477.626.200        | 1,62                                         |
| PT Dwi Guna Laksana Tbk                                        | 301.170.743         | 278                       | 75.292.685.750         | 0,47                                         |
| PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk                               | 2.707.500           | 10.693                    | 16.177.312.500         | 0,10                                         |
| PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk                                 | 2.057.400           | 8.033                     | 13.990.320.000         | 0,09                                         |
| PT Trisula International Tbk                                   | 39.275.125          | 192                       | 6.558.945.875          | 0,04                                         |
| PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk                            | 250.000.000         | 50                        | 5.500.000.000          | 0,04                                         |
| Jumlah                                                         |                     |                           | <u>375.996.890.325</u> | <u>2,36</u>                                  |

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**5. Kas di Bank**

|                                                      | 2025           | 2024           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian)              | 27.852.792.569 | 23.347.674.501 |
| PT Bank Sinarmas Tbk                                 | 18.492.688.630 | 13.938.931.842 |
| PT Bank Central Asia Tbk                             | 5.046.599.638  | 6.675.532.938  |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                        | 260.550.323    | 9.757.239.397  |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk                        | 3.830.000      | 1.462.020.279  |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 2.002.483      | 65.492.760     |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk               | 897.100        | 897.100        |
| PT Bank Permata Tbk                                  | -              | 1.986.875.194  |
| Jumlah                                               | 51.659.360.743 | 57.234.664.011 |

**6. Piutang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil**

|                      | 2025            | 2024            |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Efek utang           | 176.380.821.344 | 215.632.376.198 |
| Sukuk                | 32.130.154.229  | 11.368.669.048  |
| Instrumen pasar uang | 5.687.419.886   | 42.266.466      |
| Jumlah               | 214.198.395.459 | 227.043.311.712 |

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

|                                          | 2025       | 2024        |
|------------------------------------------|------------|-------------|
| Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 22): |            |             |
| Tahun 2024                               | 59.900.279 | 59.900.279  |
| Tahun 2023                               | -          | 187.979.877 |
| Jumlah                                   | 59.900.279 | 247.880.156 |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

|                      | 2025           | 2024           |
|----------------------|----------------|----------------|
| Manajer Investasi    | 13.637.972.349 | 21.203.960.000 |
| Agen penjual lainnya | 37.382.997.071 | 25.153.760.533 |
| Jumlah               | 51.020.969.420 | 46.357.720.533 |

**10. Utang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

|                      | 2025 | 2024       |
|----------------------|------|------------|
| Manajer Investasi    | -    | 19.997.101 |
| Agen penjual lainnya | -    | -          |
| Jumlah               | -    | 19.997.101 |

**12. Beban Akrual**

|                                                             | 2025           | 2024           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi)<br>(Catatan 19) | 44.326.171.561 | 38.684.211.505 |
| Jasa kustodian (Catatan 20)                                 | 1.598.110.159  | 1.566.834.201  |
| Lainnya                                                     | 248.777.445    | 227.198.120    |
| Jumlah                                                      | 46.173.059.165 | 40.478.243.826 |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**13. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

|                                    | 2025       | 2024        |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Manajer Investasi (pihak berelasi) | 481.172    | 19.466.318  |
| Agen penjual lainnya               | 52.815.144 | 87.554.375  |
| Jumlah                             | 53.296.316 | 107.020.693 |

**14. Utang Pajak**

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 22).

**15. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

|                                     | 2025               | 2024               |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nilai tercatat                      | 13.246.027.384.814 | 15.682.283.597.930 |
| Pengukuran nilai wajar menggunakan: |                    |                    |
| Level 1                             | 12.529.839.891.514 | 15.370.869.923.211 |
| Level 2                             | 716.187.493.300    | 311.413.674.719    |
| Level 3                             | -                  | -                  |
| Jumlah                              | 13.246.027.384.814 | 15.682.283.597.930 |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dan sukuk dari emiten PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Beton Precast Tbk menggunakan hirarki nilai wajar Level 2. Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian Arus Kas Diskonto, kecuali Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 menggunakan teknik nilai pasar.

**16. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

|                                       | 2025            |                    | 2024            |                    |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                                       | Persentase<br>% | Unit               | Persentase<br>% | Unit               |
| Pemodal                               | 100,00          | 3.112.113.341,5041 | 100,00          | 3.340.681.659,8364 |
| Manajer Investasi<br>(pihak berelasi) | -               | -                  | -               | -                  |
| Jumlah                                | 100,00          | 3.112.113.341,5041 | 100,00          | 3.340.681.659,8364 |

Keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 2.298.549.431 dan Rp 2.484.919.579.

**17. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

|                      | 2025              | 2024              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Efek utang dan sukuk | 1.158.433.700.594 | 1.336.816.484.193 |
| Instrumen pasar uang | 68.851.972.829    | 88.717.455.498    |
| Kas di bank          | 190.456.415       | 352.904.624       |
| Jumlah               | 1.227.476.129.838 | 1.425.886.844.315 |

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

**18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**

|                                                              | 2025            | 2024            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:            |                 |                 |
| Efek ekuitas                                                 | 60.222.657.433  | 1.967.836       |
| Efek utang dan sukuk                                         | 38.430.551.386  | 15.645.066.784  |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi                  | 98.653.208.819  | 15.647.034.620  |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: |                 |                 |
| Efek ekuitas                                                 | 25.859.258.062  | 26.790.128.801  |
| Efek utang dan sukuk                                         | 103.183.898.183 | (1.743.341.810) |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi                  | 129.043.156.245 | 25.046.786.991  |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**19. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sinarmas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 4% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 274.887.547.437 dan Rp 318.186.866.778.

**20. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 16.963.530.880 dan Rp 19.372.957.660.

**21. Beban Lain-lain**

|                               | 2025                   | 2024                   |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Beban pajak penghasilan final | 129.251.083.217        | 150.271.234.023        |
| Beban transaksi               | 423.918.643            | 46.438                 |
| Lainnya                       | 1.400.053.316          | 1.521.125.238          |
| Jumlah                        | <u>131.075.055.176</u> | <u>151.792.405.699</u> |

**22. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

|                                                                          | 2025                 | 2024                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi | 6.213.315.455        | 6.598.286.882        |
| Pajak penghasilan tidak final                                            | 33.812.240           | 2.759.680            |
| Jumlah                                                                   | <u>6.247.127.695</u> | <u>6.601.046.562</u> |

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

|                                                                                | 2025                | 2024                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 1.032.857.431.318   | 977.646.924.066     |
| Perbedaan tetap:                                                               |                     |                     |
| Beban investasi                                                                | 422.922.326.055     | 489.351.932.786     |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil:                                               |                     |                     |
| Efek utang dan sukuk                                                           | (1.158.433.700.594) | (1.336.816.484.193) |
| Instrumen pasar uang                                                           | (68.851.972.829)    | (88.717.455.498)    |
| Kas di bank                                                                    | (190.456.415)       | (352.904.624)       |
| Pendapatan dividen                                                             | (453.569.909)       | (405.646.223)       |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi                                    | (98.653.208.819)    | (15.647.034.620)    |
| Keuntungan investasi yang belum direalisasi                                    | (129.043.156.245)   | (25.046.786.991)    |
| Jumlah                                                                         | (1.032.703.738.756) | (977.634.379.363)   |
| Laba kena pajak                                                                | 153.692.562         | 12.544.703          |

Perhitungan beban dan utang (kelebihan pembayaran) pajak kini adalah sebagai berikut:

|                                                            | 2025       | 2024         |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Beban pajak kini                                           | 33.812.240 | 2.759.680    |
| Dikurangi pajak dibayar dimuka:                            |            |              |
| Pasal 23                                                   | 23.625.000 | -            |
| Pasal 25                                                   | -          | 62.659.959   |
| Jumlah                                                     | 23.625.000 | 62.659.959   |
| Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini (Catatan 8 dan 14) | 10.187.240 | (59.900.279) |

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 16 Januari 2025, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 sebesar Rp 187.979.877 (Catatan 8).

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 16.008.390.792.192 dan Rp 16.056.117.612.814 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas, efek utang, dan sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 2,00% - 11,75%.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, instrumen pasar uang, dan aset keuangan lain yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**24. Informasi Lainnya**

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

**REKSA DANA DANAMAS STABIL**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

|                                                         | 2025     | 2024     |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Total hasil investasi                                   | 7,03%    | 5,73%    |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran | 4,38%    | 3,12%    |
| Biaya operasi                                           | 2,77%    | 2,80%    |
| Perputaran portofolio                                   | 0,54 : 1 | 0,76 : 1 |
| Persentase penghasilan kena pajak                       | 0,015%   | 0,001%   |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**25. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

\*\*\*\*\*